IFFAH DALAM AL-QUR'AN MENURUT PERSEPTIF ANALISIS TEORI *DOUBLE MOVEMENT*

SKRIPSI

"Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir"

Oleh :

Desi Noriya Fatimah

NIM : 4119003

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

2023 M / 1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul **"*Iffah* Dalam Al-Qur'an Menurut Perspektif Analisis Teori *Double Movement*"** ditulis oleh Desi Noriya Fatimah, NIM 4119003, Prongram Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuludhin Adab dan Dakwah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk Sidang Munaqasyah.

Dengan demikian persetujuan yang diberikan agar dipergunakan sebagai mestinya :

Bukittinggi, 2023

Pembimbing

Muhammad Zubir, MA
NIP. 198612212018011001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Desi Noriya Fatimah
NIM	: 4119003
Tempat/Tanggal Lahir	: Pagardin, 29 Desember 2000
Jurusan	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi	: *Iffah* Dalam Al-Qur'an Menurut Perspektif Analisis Teori *Double Movement*

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini (Skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya saya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan asli karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis di copot hingga batas waktu yang tidak di tentukan.

Demikian persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Bukittinggi, 2023

Penulis,

Desi Noriya Fatimah
NIM 4119003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Puji dan syukur saya haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat, karna melalui nikmat saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuludhin Adab dan Dakwah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Sholawat dan salam tidak lupa saya hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang banyak membawakan perubahan besar kepada umat manusia, salah satunya beliau mengajarkan kita kepada akhlak yang mulia perubahan dari masa jahiliyah kepada alam yang penuh rahmat dan nilai-nilai Al-Qur'an yang membawakan kepada kebaikan dan petunjuk di jalan Allah SWT.

Saya menyadari bahwa tampa bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Skripsi ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

2. Bapak Prof. Dr. Syafwan Rozi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuludhin Adab dan Dakwah (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bapak Muhammad Zubir, MA. selaku Ketua Jurusan sekaligus menjadi dosen pembimbing yang telah berbagi ilmu kepada penulis.
4. Bapak Zulhamdani, M.Ag sebagai dosen dan juga telah memberikan arahan dalam penelitian penulis.
5. Kepada seluruh dosen dan Staf UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah mendidik, membimbing dan berbagi ilmu kepada penulis.
6. Kepada UKK, UKM selingkup UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
7. Terkhusus kepada sosok yang paling mulia kepada Ibu saya yang selalu mengiringkan doa setiap perjalanan saya, hingga selesainya dalam perjuangan penelitian ini.
8. Dan kepada teman-teman seperjuangan yang telah senantiasa sama-sama dalam memberika semangat untuk penulis dalam penelitian ini.

.

Bukittinggi, 2023

Penulis,

Desi Noriya Fatimah
NIM. 4119003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang yang aku sayangi:

1. Kepada kedua orang tua yang paling kucintai dan kusayangi, ayah tercinta Alm. Mulyadi yang telah tenang dialam sana, dan ibu Darlia Wati yang tak henti-hentinya melimpahkan kasih sayangnya, disetiap sholatnya selalu menyertakan doa terbaik untuk anak-anaknya, yang berjuang tampa rasa takut demi melihat anak-anak nya mengenakan baju jubah kebanggan (toga) dan diselimpak gelar diujung namaku.
2. Ayah sambungku, yang selalu memberikan semangat meberikan kasih sayangnya yang tulus kepada kami.
3. Kepada keluarga besar Fajri, yang selalu memberikan doa, rasa kasih sayang, cinta, juga rindu dikapung halaman Pagardin Bengkulu Utara.
4. Terkhusus dipersembahkan kepada diri saya yang telah memberanikan diri dalam setiap kesulitan penelitian ini, dengan rasa takut, sedih, benci, marah egois, sehingga dapat terselesaikan perjuangaan ini.
5. Muhammad Fauzan 021120 Arigato gozaimasu atas support dan semanagat nya kepada penulis.
6. Ghania Aprilia Putri Terima kasih atas supportnya yang telah bersedia mendengarkan setiap keluhan dan tangisan saya dan selalu memberi solusi dalam setiap permasalahan penelitian ini, juga teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu

MOTTO HIDUP

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya denganhuruf Latin :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẑal	ẑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal TunggalVokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... ◌َ ي	Fathah dan ya	Ai	a dani
... ◌َ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba	هَوْلَ	Haula
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
ذُكِرَ	Żukira	يَذْهَبُ	Yazhabu

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ىَ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... ِي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... ُو	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qāla
رَمَى	Ramā
قِيْلَ	Qĭla

4. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1) Ta'marbutah hidup Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrahdan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta’marbutah mati Ta’marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3) Kalau pada kata terakhir denagn ta’marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h)

Contohnya :

رَوْضَةُ الْاءَ طْفَلُ	rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfā
الْمِدِ ينَةُ المنِلوَّ رَةُ	al-Madĭnah al-Munawwarah/ al-Madĭnatul-Munawwarah
طَلْحَةْ	talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh :

رَبَّنَاَ	Rabbanā
نَزَّلَ	Nazzala
البِرّ	Al-birr
الحجّ	Al-ḥajj

6. Kata Sandang

Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda syaddahitu.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
3) Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

   Contoh :

الرَّجُلُ	Ar-rajulu	القَلَمُ	Al-qalamu
السَّيِّد	As-sayyidu	البَدِيْعُ	Al-badĭ'u
الشَّمْسُ	As-syamsu	الجَلاَلُ	Al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تأ خُزُونَا	Ta'khużūna	إِنّ	Inna
النّوْءُ	An-nau'	أُمِرْتُ	Umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلَ	Akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإِنّ اللهَ لَهُوَ خَيرُ الرَازِقِيْنَ	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqĭn
وأوفُوْا الكيلَ والمِظَزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almĭzān

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ	Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur'ānu
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ	Alhamdulillāhirabbil al-'ālamĭn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contohnya :

واللهَ بِكَلِّ شَئٍ عَلِيْمٌ	Wallāhabikullisyai'in 'alĭm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid

ABSTRAK

Desi Noriya Fatimah, NIM 4119003, Judul Skripsi: *IFFAH* DALAM AL-QUR'AN MENURUT PERSEPTIF ANALISIS TEORI *DOUBLE MOVEMENT*. Prongram Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab Dan Dakwah, UIN Sjech M. Djamail Djambek Bukittinggi 2023.

Penelitian ini muncul berawal dari permasalahan yang kerap sekali ditemui saat ini yaitu hilangnya sifat *Iffah* pada umat muslim terutama perempuan muslimah. Laki-laki dan perempuan berhubungan bebas yang bukan mahramnya, perempuan dengan gampangnya mempamerkan auratnya dimedia sosial walaupun dunia nyata. Namun Al-Qur'an telah menyampaikan pentingnya menjaga *Iffah* agar terjaganya kehormatan diri Al-Qura'an menyampaikan kepada perempuan untuk tidak menjual dirinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Studi Pustaka yang bersifat kualitatif dengan mengambil teknis metode tematik atau *Maudu'i* atas pendekatan Teori *Double Movement*. Penelitian ini untuk mengungkap bagaimana Makna *Iffah* di dalam Al-Qur'an menurut para Mufassir dan bagaimana *Iffah* menurut teori *Double Movement*. Dengan awalan bagaimana makna *Iffah* didalam Al-Quran dalam penafsiran kitab tafsir *Al-Qhurtubi*, penafsiran kitab *Al-Maraghi*, Penafsiran kitab *Al-Azhar* Buya Hamka dan yang terakhir Penafsiran kitab *Al-Munir* Wahbah Az-Zuhaili. Lalu menggunakan teori *Daouble Movement* dalam mengawalinya teori ini melalakukan pemahaman secara menyeluruh moralitas Al-Qur'an terhadap ayat Qs. an-Nur ayat 33 dan 60 ini, langkah pertama mengungkap latar belakang historis ayat itu diturunkan kedua kontektual, maknanya mengkontekstualisasikan dengan keadaan zaman modren saat ini.

Temuan penelitian ini ayat-ayat yang membahas tentang *Iffah* mengenai penjagaan kehormatan diri berada pada Qs. an-Nur ayat 33 dan 60 yang berkaitan langsung mengenai penjagaan diri terhadap kesucian diri terhindarnya dari perbuatan zina yang diawali usaha pada ayat 60 tentang larangan untuk berhias atau *Tabarruj*. Menurut mufassir *Iffah* adalah suatu upaya dalam penjagaan diri terhadap kebodohan hawa nafsu yang menjerumuskan kepada perzinaan, pelacuran dan perbuatan buruk lain-lainya. Menurut teori *Double Movement* melihat kepada peristiwa historisnya bahwa ayat *Iffah* diturunkan sebab hilangnya penjagaan kesucian diri terhadap wanita bahkan dari masa jahiliyyah namun pada masa ini ialah sebab ketidak tahuan mereka kepada Allah SWT, sehingga turunlah wahyu yang memberikan idel moral tentang *Iffah* dan pada situasi saat ini hilangnya penjagaan terhadap sifat *Iffah* sebab hilangnya terhadap pengetahuan nilai-nilai Al-Qur'an yang dipengaruhi oleh sosial media sehingga enggan dalam mencari ilmu agama.

DAFTAR ISI

Halaman Judul .....
Halaman Pengesahan Penguji ..... **i**
Halaman Pernyataan Orisinalitas ..... **ii**
Kata Pengantar ..... **iii**
Halaman Persembahan ..... **v**
Motto Hidup ..... **vi**
Transliterasi Arab Latin ..... **vii**
Abstrak ..... **xiv**
Daftar Isi ..... **xv**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Batasan Masalah 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E. Kerangka Teori 7
F. Tinjauan Pustaka 9
G. Metode Penelitian 11
1. Jenis Penelitian 11
2. Sumber Data 12
3. Teknik Pengumpulan Data 12
4. Teknik Analisis Data 13
5. Pendekatan Penelitian 13
H. Sistematika Pembahasan 14

BAB II LANDASAN TEORI 16

A. *Iffah* (Menjaga Kehormatan Diri) 16

1. Pengertian *Iffah* Dalam Al-Qur'an 16
2. *Iffah* Menurut Para ulama 18
3. Ayat-ayat Tentang *Iffah* Dalam Al-Qur'an 20
4. Kriteria *Iffah* 22
5. Bentuk-Bentuk *Iffah* 25
6. Keutamaan *Iffah* 26

B. *Double Movement* (Gerakan Ganda) 28

1. Biografi Fazlur Rahman 28
2. Teori *Dauble Movement* 32
3. Latar Belakang Pemikiran Teori *Double Movement* 36
4. Karya-Karya Fazlur Rahman 38
5. *Iffah* dalam kerangka Teori *Double Movement* 40

BAB III HASIL PENELITIAN 41

A. Makna *Iffah* Dalam Al-Qur'an Menurut Muffassir 41

1. Qs. an-Nur ayat 33 (Menjaga Kesucian Diri) 42
2. Qs. an-Nur ayat 60 (Menjaga Diri dari *Tabarruj*) 47

B. *Iffah* Menurut Teori *Double Movement* 51

1. Situasi Historis dan Respon Al-Qur'an 51
2. Tujuan Moral Sosial Al-Qur'an 59
3. Situasi Kontemporer dan Nilai Al-Qur'an 63

BAB IV PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT kepada makhluknya dengan kemurahannya Allah SWT memberikan sifat yang bersih mampu membimbing, memberi petunjuk untuk menjadikan mereka manusia yang lebih baik. tidak hanya fitrah luruh untuk kebaikan dan kebajikan, namun dengan kemurahannya Allah SWT mengutus seorang Rasul untuk membawa risalah dan membimbing, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah SWT.[1]

Laki-laki dan perempuan dalam penciptaan memiliki posisi yang sama, begitu juga dengan perintah yang Allah SWT tetapkan kepada laki-laki juga sama dengan wanita. Kewajiban wanita dan laki-laki dijelaskan oleh Al-Qur'an sama saja yaitu beribadah hanya kepadanya, Islam mengangkat derajat yang sama dalam martabat kemanusian maupun keberagaman.[2]

Menjaga kehormatan bagi wanita dan laki-laki sama-sama sangat penting, menjaga *maruah* sebagai seorang wanita menjaga sesuatu yang seharusnya dijaga seperti menutup aurat dan menjaga kesucian diri dari yang bukan mahramnya, menjaga pandangan dari yang haram bagi laki-laki itu merupakan penjagaan terhadap *maruah* dan menjauhkan dari kemadharatan.

[1] Manna' Khalil Al-Qathan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta: Ummul Qura', 2016): hlm 27.

[2] Zainul Muhibbin, "Wanita Dalam Islam," *Sosial Humaniora* 4, No. 2 (2011): hlm 118.

Namun bagaimana faktanya di dunia nyata tidak banyak dari muslim dan muslimah dapat menjaga kehormatan diri, wanita dengan bebasnya mengepost dirinya tidak mengunakan hijab. sengaja menampakkan kecantikan dan menyebabkan laki-laki yang bukan mahramnya tergoda oleh kecantikannya.

Memperbaiki akhlak manusia dimuka bumi merupakan tujuan dakwah yang utama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Nabi Muhammad di utus meiliki keutamaan untuk menyempurnakan akhlak manusia.[3] dengan kesempurnaan akhlak maka manusia dapat hidup dengan teratur dan indah, salah satu pokok keutamaan akhlak adalah *Iffah*.

Makna lain *Iffah* menahan sesuatu dari meminta-minta sebagaimana Abu Sa'id Khidriy *Radhiyallah'anhu* memberitahukan kalangan Anshar pernah meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Tidak ada dari kalangan meraka melainkan Rasulullah SAW mengatakan segala sesuatu yang ada padaku yang aku sembunyikan melainkan diberikan hingga habislah sesuatu harta itu.[4]

Kehidupan yang penuh persaingan, berlebihan dalam masalah harta menyebabkan banyaknya umat melanggar batasan syariat, ketika prilaku meminta-minta saja sudah menyebabkan terjatuhnya kemulian seseorang lantas bagaimana dengan keadaan masyarakat era sekarang mereka para pejabat yang korupsi, bagaimana dengan mereka yang merampok, melegal, mencuri dan lain sebagainya

[3] Karson, "Konsep Keutamaan Akhlak Versi Al-Ghazali," *Menajemen Pendidikan Dan Keislaman* 6, No. 1 (2017): hlm 106.

[4] Hendri Hardj, "Tafsir Al-Qur'an Memahami Konsep Iffah," (2016): hlm 2.

Nilai kemuliaan seseorang bukanlah dilihat dari bagaimana dia bergaya hidup, bukan dari penampilannya, ketampanannya melainkan dari kehormatan diri. oleh sebab itu untuk mendapatkan kehormatan diri seseorang mesti menjauhkan diri dari hal yang telah diharamkan, baik perkataan, perbuatan, pandangan dan juga kesucian diri. Menurut Al-Ghazali *Iffah* bermakna pemeliharaan diri dari perbuatan tercela berupa syahwat bahimiyah, suatu syahwat yang dipengaruhi oleh akal sehingga mudah merasa sedih dan gembira.[5]

Asal kata عَفَّ يعف عفة *Iffah* memiliki makna sendiri dari ayat-ayat lain, di dalam Qs.al-Baqarah ayat 273 makna التَّعَفُّفِ dilanjutkan dengan pemaknaan menjaga kehormatan dari meminta-minta. Dan di Qs.an-Nur ayat 33 kata وَلْيَسْتَعْفِفِ memiliki makna akan penjelasan bagi seseorang yang tidak mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesuciannya sampai Allah SWT memberikan kemampuan padanya berbeda di dalam surah an-Nur ayat 60 nya يَّسْتَعْفِفْنَ perintah untuk memelihara kehormatan diri tidak menampakkan perhiasannya. Begitu juga di dalam Qs.an-Nisa ayat 6 kata فَلْيَسْتَعْفِفْ memiliki makna tentang perintah menahan diri dari memakan harta anak yatim.

Kajian mengenai *Iffah* menjaga kehormatan diri sangat penting dalam kehidupan terutama kepada seseorang perempuan muslimah. karena dengan itu bisa mengetahui bagaimana cara pentingnya menjaga

[5] Syamsul Kurniawan, "Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan Anak Berbasis Akhlak Al-Karimah," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 2 (2017): hlm 205–206.

kehormatan diri, maka dalam hal itu *Iffah* dapat berimplikasi pada prilaku umat di era zaman saat ini. Dengan kepemerosotan umat muslim dan muslimah saat ini kerap banyak sekali bisa menutupi di dunia nyata namun tidak banyak bisa menjaga di dunia maya dan tidak sesuai dengan kontek *Iffah* yang ada dalam Al-Qur'an.

Namun dalam AQur'an perintah utuk menutup jelbabnya sampai ke dadanya Qs. al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(٥٩)

Artinya: Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sebagaimana kisah Rasulullah dalam menjaga *Iffah* terhadap aurat perempuan, suatu kisah ketika Nabi Muhammad datang kerumah Zaid mencari Zaid. Tidak sengaja ketika itu Nabi Muhammad melihat Zainab yang sedang berada dikamarnya dengan sedikit tertutup oleh kain gorden, dan Nabi Muhammad tidak sengaja melihat Zainab dengan rambutnya yang terlihat, dan Nabi Muhammad terkagum dan menundukkan pandangannya.[6]

Namun apa yang terjadi saat ini ketika perempuan sengaja menampakkan rambut tidak berhijabnya, dengan sengaja mempercantik

[6] A'isyah Bintusy-Syathi', *Istri-Istri Nabi Fenomena Poligami Di Mata Seorang Tokoh Wanita*, terj Abdul (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001): hlm 177.

tampilan dengan mewarnai rambut atau pun dengan mengunakan hiasan-hiasan dan laki-laki bahkan bukannya menjaga pandangan namun dengan sengaja melihat dan mengagumi kecantikan dari perempuan tersebut.

Dengan itu melihat berbagai fenenoma *Iffah* yang terjadi dan dilihat kembali kepada pemaknaan Al-Qur'an dengan setiap permasalahan tentang ini Menurut Fazlur Rahman pentingnya mengungkap makna moral *Iffah* Al-Qur'an dengan berbagai bentuk penjelasan makna yang terdapat dari beberapa ayat. Pentingnya makna *Iffah* ini dilihat dari makna prilaku yang terjadi pada masa Al-Qur'an dilihat dari sejarah kronologi sebab turunya ayat, dan dilihat kepada prilaku yang terjadi pada masa modren saat ini, sebab dilihat dari penjelasan diatas bahwa Rasulullah sangat mengedepankan prilaku akhlak yang merupakan hakikat utama *Iffah.*

Dari berbagai tokoh pemikir tafsir kontekporer yang semisal dari teorinya contoh *Ma'na cum maghza* Sahiron Syamsudin, juga mengakaji teks dilihat dari pengkajian historisnya, ada Abdullah Saeed juga merupakan tokoh pemikir dengan mengunakan pendekatan Kontekstual yang Abdullah Saeed ini juga merujuk dan terinpirasi dari penafsir Fazlur Rahman. dari beberapa tokoh ini penulis merujuk kepada teori *Double Movement* dari tokoh pemikir Fazlur Rahman karna dari teori ini penulis melihat lebih relevan dengan pembahasan yang akan penulis teliti.

Maka dengan itu penulis menggunakan pendekatan *Double Movement* untuk menelaah makna *Iffah* dilihat dari berbagai ayat nya dengan melihat konteks pada masa Al-Qur'an dan dikontekstualisasikan

kepada keadaan dunia nyata era modren saat ini. Dengan melalui langkah-langkah yang pertama dimulai dengan memahami arti dan makna ayat tentang *Iffah* yang terdapat di dalam Al-Qur'an dengan pernyataan situasi problem historisnya, dan langkah yang kedua mengeneralisasi jawaban-jawaban spesifik itu dan mengungkap pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial yang disaring dari latar belakang *Sosio-Historis* dan *Retionis*

Dengan itu penulis mengambil judul **"*Iffah* Dalam Al-Qur'an Menurut Perspektif Analisis Teori *Double Movement*".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Makna *Iffah* Dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Mufassir ?
2. Bagaimana *Iffah* Dalam Al-Qur'an Analisis Teori *Double Movement*?

C. Batasan Masalah

1. Makna *Iffah* dalam Al-Qur'an Menurut para Mufassir.
2. *Iffah* dalam Al-Quar'an Perpektif Analisis Teori *Dauble Movement*, mencakup 2 ayat Qs. an-Nur ayat 33 dan Qs. an-Nur ayat 60.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Yaitu untuk mengetahui makna *Iffah* dalam Al-Qur'an menurut pandangan Mufassir.
   b. Untuk mengetahui tentang *Iffah* Analisis *Double Movement*.
2. Manfaat Penelitian
   a. Memberikan manfaat sebagai pengetahuan tentang makna *Iffah.*
   b. Memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca dalam mengetahui pentingnya menjaga *Iffah.*
   c. Penelitian ini memberikan manfaan pengetahuan yang luas terhadap penulis.
   d. Sehbagai syarat untuk menyelesaikan prongram sarjana (S1).

E. Kerangka Teori

Makna *Iffah* didalam Al-Qur'an adalah suatu bentuk usaha dalam penjagaan diri sebelum terjadinya hal yang buruk, penjagan terhadap diri, kesucian diri, suatu perintah yang dimintai oleh Allah SWT atas penjagaan diri, yang didirikan atas 4 tempat didalam Al-Qur'an pertama penjagaan terhadap diri dari meminta-minta, penjagaan diri terhadap harta anak yatim, penjagaan diri terhadap kesucian diri terhindar dari perbuatan zina, dan juga penjagaan diri terhadap sifat *Tabarruj*.

Dari berbagai penjelasan mengenai *Iffah* diatas akan diambil dua ayat yang akan dijelaskan menurut para mufassir, pada QS.an-Nur ayat 33

dan 60, yang akan diambil penjelasan makna oleh mufassir Imam Qurthubi, tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Maraghi dan terakhir tafsir Wahbah Zuhaili, pada penafsiran ini akan mendapatkan penjelasan makna tentang *Iffah* tersebut.

Teori *Double Movement* teori ini merupakan pemikiran Oleh Fazlur Rahman yang berasal dari Pakistan, Fazlur Rahman terobsesi memberikan pemikiran mengenai teori gerakan ganda ini sebab beliau melihat penafsiran klasik yang hanya menafsirkan ayat Al-Qur'an terpaku kepada teks saja, dengan itu beliau mengambil dan meninjau pemaknaan ayat ini dengan kejadian-kejadian masa lampau dan melihat sebab wahyu diturunkan dan disingkronkan pada kejadian saat ini. Beliau merupakan pemikir kontemporer dan sangat aktif dalam keilmuan agama. Teori *Double Movemen* adalah teori yang disebut dengan gerakan ganda atau timbal balik.

Gerakan Ganda adalah sebagai langkah prosedural dan konsekuensi sistematis terhadap pendekatan atau langkah prosedura sebelumnya yaitu sosio-historis. Pada langkah yang pemaknaan ayat memahami makna ayat yang akan diteliti, mengambil historis dari *Asbabul Nuzulnya*, lalu mendapatkan ide moral pada makna ayat, dan yang terakhir mengkontekstualisasikan pada apa yang terjadi pada masa saat ini.

F. Tinjauan Pustaka

Konsep *Iffah* bagi perempuan kajian Tematik Al-Qur'an Skripsi ditulis Oleh Siti Sa'adah, prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adan dan Dakwah Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung (2022).[7]

Konsep *Iffah* dalam Al-Qur'an dan kontektualisasinya pada pergaulan bebas remaja skripsi ditulis oleh Sukma Khusnul Arifani, program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Nengri Sunan Ampel Surabaya (2018).[8] Dalam penelitian ini peneliti terfukus kepada kontekstualisasinya terhadap pergaulan remajanya. Kesamaan dengan dengan yang akan penuis teliti yaitu sama-sama mencari makna *Iffah* secara konteksnya yang mana penulis akan menggunakan analisis teori *Double Movement* dan mencakup kedunia nyata era sekarang.

Sikap *Iffah* dalam memilih makanan menurut perspektif Hadist, skripsi ini ditulis oleh Cut Sonia Dinata Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Usuluddin, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (2017), skripsi ini penelitian secara primernya yaitu memicu kepada kitap hadist.[9]

---

[7] Siti Sa'adah, "Konsep *Iffah* Bagi Perempuan Kajian Tematik Al-Qur'an" (Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

[8] Sukma Khusnul Arifani, "Konsep *Iffah* Dalam Al-Qur'an Dan Kontektualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja" (Universitas Islam Nengri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

[9] Cut Sonia Dinata, "Sikap *Iffah* Dalam Memilih Makanan Menurut Perspektif Hadis" (Institut Ilmu Al-Qur'an, 2017).

Urgensi *Iffah* bagi masyarakat sekolah, jurnal yang ditulis oleh Dadan Nurulhaq, Miftahur Fikri, Habibah Nur Azizah, Fitria Nada Rohmah, dan Ghina Sukmara. Universitas Islam Negri Sunan Djati, Bandung, Indonesia (2021).[10] Penelitian ini bertujuan untuk seberapa penting *Iffah* dalam masyarakat sekolah, dan mengajarkan pentingnya *Iffah* dalam kehidupan, kesamaan dengan penelitian yang penulis ajukan ialah sama-sama mengkaji apa makna *Iffah* dan bagaimana pentingnya *Iffah* dalam kehidupan saat ini.

Iffah dan *Izzah* dalam perspektif Ibnu'Asyur (Telaah Tafsir Maqasid dalam Tafsir al-Tahrir wa at-Tanwir) Skripsi ditulis oleh Widya Nuri Lestari, Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya 2021.[11] Pada penelitian ini juga mencoba menafsirkan ayat tentang *Iffah* dan *Izzah* dan bagaimana kontekstualisasinya dengan kehidupan era saat ini.

Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial) Skripsi ditulis oleh Muh. Yusuf Rahim, Institut PTIQ, Jakarta 2022.[12]

Tabarruj Dalam Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman, ditulis Oleh Nailis Sa'Adah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang 2019.[13] Dari tulisan ini juga membahas pentingnya terhadap

---

[10] Dadan Nurulhaq, "Urgensi *Iffah* Bagi Masyarakat Sekolah," *Islamic Relegion Teaching and Learning Journal* 6, No. 1 (2021).

[11] Widya Nuri Lestari, "*Iffah* Dan *Izzah* Dalam Perspektif Ibnu'Asyur (Tela'ah Tafsir Maqasid Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa at-Tanwir)" (2021).

[12] Muh. Yusuf Rahim, "Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman (Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial)" (2022).

[13] Nailis Sa'Adah, "*Tabarruj* Dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman" (2019).

penjagaan terhadap diri dengan mengkontekskan tabarruj dari masa Al-Qur'an dan dilihat dimasa era saat ini, yang menggunakan Teori *Double Movemen.*

Berdasarkan berbagai tinjauan pustaka diatas banyak yang memahami konsep *Iffah* atau makna *Iffah,* yang memiliki kesamaan dengan penulis akan teliti dan juga ada yang membahas tentang kontekstualisasinya namun dari penelitian diatas memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan penulis teliti yaitu berbeda teori yang digunakan penelitian ini menggunakan teori *Dauble Movement*. Yang mana dengan teori ini untuk mengetahui bagaimana konsep *Iffah* waktu pra Islam dan dizaman Rasulullah waktu pewahyuan Al-Quar'an di lihat dari kronologi atau latar belakang *Asbab Nuzulnya* lalu bagaimana dengan konteks yang terjadi dimasa era saat ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka yang bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu jenis metode penelitian yang memerlukan pemahanan yang luas dan secara mendalam. proses penelitian ini dilakukan dengan pengamatan lansung dalam kehidupan sehari-hari, Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui Al-Qur'an dan Hadits. Jenis *Library Research,* yaitu penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan

informasi dan data dari berbagai sumber yang ada diperpustakaan, seperti dokumen, buku, dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam membuat skripsi ini diperoleh dari berbagai macam buku, kitab, jurnal, artikel, adapun buku yang diperoleh adalah:

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan melihat karya-karya Fazlur Rahman yang tekhusus membahas tentang teori *Double Movement* seperti Islam dan Modernitas. Dan juga kitab tafsir. Kitab tafsir klasik mengambil tafsir Imam *Al-Qurthubi*, dari tafsir Kontemporer *tafsir Al-Azhar* Buya Hamka, kitab tafsir *Al-Munir* Wabah Zuhaili dan tafsir *Al-Maraghi.*

b. Sumber Data Sekunder

Penulis dalam penelitian ini juga membutuhkan data sekunder untuk melengkapi penelitian ini. Data sekunder adalah data sebagai pendukung seperti Buku-buku, Jurnal, Artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, maka digunakan dengan teknik penelitian kepustakaan atau disebut dengan *Library Research*, yaitu peneliian diharuskan konsentrasi dan focus pada membaca, karena bahan bacaan tersebut merupakan kunci keberhasilan terhadap penelitian tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian menggunakan pendekatan tafsir metode Tematik (*Maudu'i*), yaitu metode tafsir dengan memilih tipok yang berhubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Adapun langkah-langkah dalam metode tafsir maudhu'i/tematik yang penulis lakukan sebagai berikut :

a. Menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas. Disini penulis menetapkan tema bahasan yaitu *Iffah* di dalam Al-Qur'an.
b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik permasalahan.disini penulis menghimpun 4 ayat didalam Al-Qur'an tentang *Iffah*.
c. Menyusun runtutan ayat sesuai denga masa turunnya (*asbabul nuzul*).
d. Memahami kolerasi ayat-ayat dari masing-masing surah.
e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
f. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan.
g. Mempelajari ayat-ayat tersebut atau menafsirkan ayat. Disini penulis menafsirkan membatasi kepada dua ayat terdapat pada Qs. an-Nur ayat 33 dan 60.

Dari beberapa yang telah dipaparkan bahwa tidak sumuanya penulis terapkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi kepada langkah pertama, kedua, keenam, dan ketujuh.

5. Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian tersebut penulis menggunakan pendekatan teori *Double Movement* oleh Fazlur Rahman, yang mana memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dibutuhkan kajian terhadapat sisi historis dengan menyajikan problem kekinian ke konteks turunnya Al-Qur'an. Dan proses memahami Al-Qur'an yang dimaksud disini terdiri dari gerakan ganda, dari situasi saat ini menuju pada masa Al-Qur'an kemudian kembali pada masa saat ini.

H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan sistematika pembahasan dan sub bab dan point-point nya, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua meliputi landasan teori, pengertian *Iffah* dalam Al-Qur'an, *Iffah* menurut para ulama, ayat-ayat tentang *Iffah*, kriteria *Iffah*, bentuk-bentuk *Iffah*, keutamaan *Iffah* dan Biografi Fazlur Rahman, teori *Double Movement*, latar belakang pemikiran teori *Double Movement*, karya-karya Fazlur Rahman dan *Iffah* dalam kerangka teori *Double Movement.*

Bab ketiga Terdapat pembahasan pertama yang meliputi Ayat-Ayat tentang *Iffah*, makna *Iffah* menurut para mufasir. Terdapat penafsiran *Iffah*

menurut teori Fazlur Rahman, secara historis dan respon Al-Qur'an, tujuan moral sosial Al-Qur'an dan situasi kontemporer dan nilai-nilai Al-Qur'an

Bab keempat berisi kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Iffah* (Menjaga Kehormatan Diri)

1. Pengertian *Iffah* di Dalam Al-Qur'an

Secara etimologi *Iffah* berarti menahan, berasal dari bentuk masdar عَفَّ يعف عفة yang memiliki arti menjauhkan diri dari hal yang tidak baik menjaga kehormatan diri.[14] Adapun secara termenologinya *Iffah* berarti menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, menahan segala hal yang telah diharamkan, baik berupa perkataan, perbuatan, perilaku sifat itu sendiri.

Menjadi seorang muslim dan muslimah sudah seharusnya memiliki sifat *Iffah*, sebab dengan memiliki sifat ini mengisyaratkan kasih sayang Allah SWT. Sebab *Iffah* merupakan sifat yang anungrah untuk kita jaga. Kata istilah *Izzah, Iffah* dan *Muruah* secara maknanya merupakan saling melengkapi dalam menjadikan harga diri manusia. *Izzah* merupakan kemulian diri *Muruah* menjaga kehormatan diri dan *Iffah* adalah menahan diri, menjauhkan diri dari perbuatan yang hina dan menghindar dan dipandang rendah pada diri sendiri.[15]

Setelah dapat kata *Izzah*, Muruah, *Iffah* juga terdapat kata yang memiliki satu tujuan makna yang sama yaitu *Hifz al-Irdi* yang

[14] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010), hlm. 272.

[15] Irfa Waldi, "Nilai-Nilai Pendidikan(Analisis Terhadap Kitab Washaya Al-Aba'i Li Al-Abna')," *Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 5, No. 1 (2019): hlm 105.

memiliki arti juga memelihara kehormatan atau juga penjagaan terhadap kehormatan diri.[16] *Iffah* juga merupakan upaya dalam menjaga hal macam tuduhan atau fitnah juga upaya dalam usaha memelihara kehormatan, pentinya manusia menjaga diri dalam berkehidupan bisa terhindarnya dari persangka-persangka buruk dari masyarakat yang menimbulkan ketentraman antar sesama.

Iffah Ini merupakan satu dari 4 macam akhlak yang melahirkan kebajikan, memiliki sifat Hikmah (kebijaksaannya), Adil (sama rata) Syajaah (Pemberani), *Iffah* (Menjaga kehormatan diri) diantara penjelasannya sebagai berikut:

a. Hikmah (Bijaksana) Hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pemikiran yang bagus, pengetahuan. Menurut pendapat Ibnu Asyur hikmah merupakan penyempurnaan Ilmu Pengetahuan dan dapat mengamalkan ilmu yang telah didapat.[17]
b. Adil (Menempatkan Pada Tempatnya) Adil berarti berprilaku dan bersikap dalam keseimbangan, dalam hal keseimbangan hak dan batil. Memperlakukan makhluk dengan ketentuan hak dan kewajiban yang adil dengan tepat dan sama.[18]
c. *Syaja'ah (*Keberanian) *Syaja'ah* merupakan keberanian tindakan keberanian maju menghadapi hal yang berbahaya yang tidak

[16] Saibatul Hamdi, "Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi Dalam Bermedia Sosial Upaya Mneyikapi Asusila Abu-Abu Di Youtube," *Dakwah Dan Komunitas Islam* 1, No. 2 (2020): hlm 147.

[17] Muhyiddin Tahir, "Hikmah Dalam Perspektif Al-Qura'an," *Studi Islamika* 9, No. 1 (2012): hlm 88.

[18] Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Pendidikan Islam* 6, No. 1 (2017): hlm 9.

akan bisa dilakukan, keberanian adalah keutamaan jiwa yang marah tuntuk dan mampu berbicara, tidak takut kepada pembicaan yang baik.[19]

d. *Iffah* (Menjaga Kehormatan Diri) Memelihara diri dari hal yang terrcela, menjaga kesucian diri yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan setan, menjaga diri dari apa yang telah Allah SWT haramkan.

2. *Iffah* Menurut Para Ulama

Kesucian hati merupakan keharusan dimiliki setiap mukmin dan muslimah, sebab dengan kesucian hati akan menimbulkan akhlak yang terpuji lainnya. Allah SWT telah atur semua permasalahan dalam kehidupan untuk mendapatkan jalan yang sempurna dengan firmannya disampaikan. Allah SWT Berfirman dalam Qs. as-Syam ayat 9

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا (٩)

Artinya : sesungguhnya beruntung orang yang mensucikan jiwa itu.

Orang yang beruntung dalam keridhoan Allah SWT adalah orang mau mensucikan dirinya dengan bertaubat, memelihara kesucian hati atau disebut *Iffah* menjaga kehormatan diri. menjauhkan diri dari segala fitnah tidak merancanakan diri kepada jalan keburukan yang akan menjerumuskan kepada kesesatan dunia dan akhirat.

[19] Mudzakkir Ali. Muh. Syaifuddin, "Ketokohan Ibn Miskawaih Dalam Bidang Pendidikan Karakter," *Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semerang* 8, No. 2 (2020): hlm 294.

Menurut Al-Ghazali, *Iffah* adalah merupakan cara bagaimana untuk memelihara diri dari hal-hal perbuatan yang tercela yang disebabkan syahwat bahimiyah, maksudnya yaitu syahwat yang sangat mudah terpengaruh oleh akal sehingga rasa sedih dan gembira dikendalikan oleh kemauan akal. Menurut beliau dengan menjaga kehormatan diri akan mendatangkan sifat yang mulia, kesantunan, kesopanan.[20]

Dalam berkehidupan hendaknya memiliki akhlak yang Islami, salah satu etika dalam berkehidupan merupakan akhlak *Iffah*. Bagaimana seorang muslim dan muslimah bergaya hidup berpenampilan dengan sifat *Iffah*, terjaga kemuliannya dan tehindar dari perbuatan buruk.

Menjadi sebuah kebanggaan sendiri terhadap diri ketika kita bisa menjaga kesucian diri dengan bersabar menahan dan meninggalkan sesuatu yang Allah SWT haramkan, Dengan menjaga diri allah muliakan dan allah tinggikan derajatnya.

Menurut Ulama Quraish Shihab *Iffah* merupakan upaya dalam menahan diri dari seksual pengendalian syahwat, Islam mengajarkan kepada kebaikan tidak ada pelarangan terhadapnya menganjurkan menyalurkan syahwatnya kepada tempat yang wajar dan tidak berlebihan.[21]

---

[20] Pengulu Abdul Karim, "Semulia Akhlak Nabi," *Pendidikan Islam Dan Teknologi Pendidikan* 8, No. 1 (2018): hlm 2.

[21] Abid Limboro, *M. Quraish Shihab, Makna Iffah Dan Adil* (Jakarta: www.Youtobe.com, 2016), https://youtu.be/-qfwZ9eKzoI.

Sangat sulit dalam pengendalian syahwat yang mana di kendalikan oleh setan dan nafsu, sulitnya bahwa syahwat itu di kendalikan oleh nafsu yang mana tujuan dari nafsu tidak akan mengalah sebelum apa yang di inginkan belum tercapai, maka dari itu di perlukan pengendalian nafsu dengan menjaga *Iffah*.

3. Ayat-ayat *Iffah* dalam Al-Qur'an

Terdapat 4 ayat di dalam Al-Qur'an yang menjebutkan kata *Iffah* diaantaranya sebagai berikut:

a. *Iffah* Tentang Menjaga Kehormatan Diri dari Meminta-meninta (Qs. al-Baqarah ayat 273)

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ (٢٧٣)

Artinya : (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mengatahui. (Qs. al-Baqarah 273)

b. *Iffah* Tentang Menjaga Diri dari Memakan Harta Anak Yatim (Qs. an-Nisa ayat 6)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ا (٦)

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.(Qs. an-Nisa Ayat 6)

c. *Iffah* Tentang Menjaga Kesucian Diri (Qs. an-Nur ayat 33)

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ(٣٣)

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan

berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.(Qs. an-Nur Ayat 33).

d. *Iffah* Tentang Menjaga Pakaian Tidak *Tabarruj* (Qs. an-Nur ayat 60)

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(٦٠)

Artinya: Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Qs. an-Nur Ayat 60)

4. Kriteria *Iffah*

Etika Islam ialah aturan-aturan ajaran agama Islam yang terjantum dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, yang terdapat nilai-nilai kebaikan dan sifat mulia yang terpuji salah sayu sifat mulia yang ada didalam Al-Qur'an adalah *Iffah* Menjaga kehormatan diri. Berikut beberapa nilai moral yang tercantum dalam Al-Qur'an mengenai menjaga kehormatan diri.

a. Menjaga Kesucian Jasad/Menutup Aurat

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ا (٥٩)

Artinya: Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu Dan Allah SWT Maha Pengampun Maha Penyayang.(Qs. al-Ahzab ayat 59)

Pakaian adalah penutup aurat namun Islam mengajarkan menutup aurat merupakan kewajibab yang mesti di taati dalam kesimpulan para ulama bahwa batas aurat kemauluan dan dubur itu merupakan aurat dan pusar laki-laki itu bukan termasuk aurat, aurat laki-laki dibatasi antara pusar dan lutut sedangkan perempuan kecuali muka dan telapak tangan dan aurat baginya kaki ketika dalam sholat menurut pendapat mazhab Hanafi.[22]

b. Menjaga Kesucian Lisan

يَاَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَولاً سَدِيدًا (٧٠)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.(Qs. al-Ahzab ayat 70).

[22] Muthmainnah Baso, "Aurat Dan Busana," *Al-Qadau* 2, No. 2 (2015): hlm 189.

Sangat indah aturan dalam Islam, Islam mengatur kehidupan dengan sangat indah dan teratur agar terciptanya kehidupan yang utuh, menjaga lisan adalah perbuatan yang mulia dalam Islam. Menjaga lisan untuk tidak menyinggung orang lain lebih baik darinya dibandingkan dengan mengatai orang dapat menzalimi orang tersebut.[23]

c. Menjaga Pandangan

Menjadi wanita terhormat dengan cara bisa menjaga kehormatanya, dan upaya menjaga kehormatan itu dengan menjaga pandanganya. Menjaga pandangan murupakan satu cara agar tidak terjerumusnya kepada kemaksiatan zina, sebab perbuatan ini diawali dengan pandangan mengandung syahwat.[24]

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ (٣١)

Artinya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, aurat (Qs. an-Nur ayat 31)

[23] Ach. Puniman, "Keutamaan Menjaga Lisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Yustitia* 19, No. 2 (2018): hlm 213.

[24] Mustaqimah, "Maryam Wanita Terbaik Sepanjang Zaman," *Al-Wajib* 2, No. 1 (2021): hlm 369.

5. Bentuk-bentuk *Iffah*

Menahan diri sepenuhnya dari hal yang telah Allah SWT haram kan ini merupakan prilaku yang terpuji dan hal yang sangat sulit dilakukan, adapun bentuk bentuk *Iffah* sebagai berikut.

a. Menjaga kesucian diri, menanamkan sifat *Iffah* janganlah mengikuti ajakan nafsu dan syahwat, sebab itu perlunya hidup dengan sederhana dan tundukkan nafsu dengan akal yang sehat, menjauhkan dari hal yang buruk, dalam menjaga kesucian diri ini terdapat beberapa bagian:
   1) Menjaga kesucian jasad
   2) Menjaga kesucian lisan
   3) Menjaga kesucian penglihatan panca indra
   4) Menjaga kesucian dari memakan harta orang lain

b. Menjaga kehormatan diri, hal ini juga terbagi kepada beberapa bagian :
   1) Menjaga kehormatan diri dari seksual, menjadi seorang muslim mesti menjaga cara berpakaian, menjaga penglihatan dan memilih pergaulan.
   2) Menjaga kehormatan diri dari harta, seseorang muslim tidak ada dianjurkan untuk menurunkan tangannya meskipun dalam keadaan miskin, namun bagi umat muslim yang memiliki kelebihan harta hendak lah ia memberi sedikit dari hartanya.

3) Menjaga kehormatan diri atas kejujuran, tidak mengharapkan kepada orang lain agar mempercayainya.

c. Membina diri kepada kearifan, untuk mendapatkan sifat *Iffah* pada dirinya maka hendaklah melakukan hal ini:

1) Menjauhkan dirinya bergantung kepada makhluk, dan menjaga kehormattan diri dengan tidak mengharapkan apa yang ada ditangan orang lain.

2) Dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah SWT kepadanya. [25]

Islam sudah mengatur aspek kehidupan supaya manusia dapat melakukan kehidupan dengan benar tidak melanggar aturan Allah SWT, juga tidak mendapatkan kemurkaan atau kemudoratan dalam hidup yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

6. Keutamaan *Iffah* (Menjaga Kehormatan Diri)

Seseorang yang mampu menjauh dari hal-hal yang telah Allah SWT haramkan, namun pada aslinya ia sangat menyukai hal itu maka ia telah memiliki sifat *Iffah*. Dengan itulah sifat ini mesti dilatih sejak dini, dilatih kepada anak-anak sejak kecil. Keberhasilan sifat ini akan melahirkan sifat-sifat baik sebagai berikut:

a. Terhindarnya dari perbuatan buruk dan tidak merendahkan martabat diri.

[25] Dra. Nurul Hidayah, *Akidah Akhlak* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam,Direktorat KSKK Madrasah, 2019): hlm 148-149

b. Memiliki sifat yang *Qana'ah* dan senang melakukan perbuatan yang baik.
c. Terjaganya diri dari godaan hawa nafsu.
d. Saling menjaga dan menghargai antara sesama manusia.
e. Selalu berbuat baik dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
f. Saling menghargai keburukan dan kekurangan orang lain dengan mengingat kebaikannya.[26]

Iffah merupakan Akhlak yang paling dicintai oleh Allah SWT sebab itu makhluk harus memiliki sifat ini, dengan memudahkan agar manusia terlatih kepada sikap-sikap yang terpuji. Seharusnya sifat ini dilatih sejak kecil sehinggah memudahkan dan terbentuk dengan baik kepada sikap manusia.

Hilangnya sifat *Iffah* dalam diri seorang mukmin akan menibulkan dampak buruk, baik dalam sikap, ucapan, prilakunya hal itu dikendalikan oleh nafsu dan syaitan agar sehingga terjerumusnya makhluk kepada prilaku yang Allah SWT haramkan. Dalam *Mu'jam al-Mufaharaz al-Qur'an*, kata *Iffah* dalam Al-Qur'an ditemukan berbagai bentuk kata, berikut pemaparan-pemaparan kata *Iffah* di dalam Al-Qur'an beserta ayatnya :

[26] Noek Aenul Latifah Abdurrohim, Usman, *Akidah Akhlak* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam,Direktorat Madrasah, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014): hlm 53

No	Bentuk	Surat	Potongan Ayat
1	ٱلتَّعَفُّفِ	Al-Baqarah : 273	مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُ
2	فَلْيَسْتَعْفِفْ	An-Nisa : 6	وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
3	وَلْيَسْتَعْفِفِ	An-Nur : 33	وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ
4	يَّسْتَعْفِفْنَ	An-Nur : 60	وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ

B. Teori Fazlur Rahman (*Dauble Movement*)

1. Biografi

Terlahir dari lingkungan kalangan-kalangan orang yang sholeh seperti Syah Waliyullah Al-Dahlawi, Sayyid Ahmad Khan, Amir Alidan M. Iqbal. Sebab itulah tidak heran jika Fazlur Rahman menjadi sosok pemikir yang cerdas dan bebas, dipakistan pada 21 september tahun 1919 beliau dilahirkan.

Beliau membebaskan dirinya dari madzhab-madzhab yang mana beliau dilahirkan dari kalangan madzhab Hannafi atau madzhab Sunni, setelah berumur belasan tahun beliau berlepas dari madzhab Sunni dan mencoba mengembangkan pemikiran sendiri dengan luas dan lepas. Beliau dilahirkan dari darah seorang ayah yang alim ulama

tradisional dan taat beragama bernama ayah beliau Maulana Sahab Al-din yang lulusan Douband.[27]

Ayah beliau merupakan seorang yang alim dan beliau telah mengajarkan langsung agama dan Al-Qur'an kepada Fazlur Rahman, sehingga diumur 10 tahun beliau telah hafidz 30 Juz. Ayah nya terdidik dalam nilai pola pemikiran tradisinal dan juga toleransi terhadap modernitas, dan sang ibu beliau selalu mengajarkan kasih sayang dan mengajarkan kebenaran.[28]

Ditahun 1933 Fazlur Rahman memasuki sekolah modren distudi di Lahore, beliau menyelesaikan studi di Punjab dalam bidang Bahasa Arab pada tahun 1940. Di Universitas yang sama dua tahun selanjutnya beliau menyelesaikan gelar master dalam bidang yang sama Bahasa Arab pada tahun 1925. Ditahun 1949 beliau selesai melanjutkan studinya Program Ph.D di *Universitas Oxford* dengan disertasi Ibnu Sina.

Kemudian di tahun 1960 beliau kembali ke pakistan dan beliau dipercayai dan ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Riset Islam, dan juga beliau ditunjuk sebagai anggota dewan penasehat Idiologi Islam pemerintah Pakistan. Beliau seorang kritis terhadap pemikiran agama dan modernis pendahuluannya, beliau sangat aktif terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pemikiran agama dan selalu memberikan atau

[27] Ummu Farida, "Pemikiran Dan Metode Tafsir Al-Qur'an Kontemporer," *Penelitian Pendidikan Islam*, 2010, hlm 6.

[28] Muhamad Hakim, "Telaah Pemikiran Muhammad Fazlur Rahman Tentang Islam Dan Peradaban Barat Modren," *Menajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 4, No. 1 (2017): hlm 129.

menyampaikan pemikirannya terhadap masyarakat mengenai permasalahan agama.[29]

Presiden Ayyub Khan meminta Fazlur Rahman untuk memimpin Lembaga Riset Islam (*Islam Research Institut*) bertepatan tahun 1962, dan pada tahun 1964 Fazlur Rahman diminta untuk menjadi Dewan Penasehat Ideologi Islam (*The Advistory Council Of Islamic Ideology*). dituntut dengan tanggung jawab itu Fazlur Rahman berusaha mewujudkan cita-cita untuk membangkitkan kembali tujuan Al-Qur'an dari hilangnya reruntuhan sejarah.

Dengan berjalannya waktu beliau menjabat pada tahun 1968 tepatnya bulan september beliau mengundurkan diri dari Direktur Lembaga Riset Islam, dan setahun setelahnya Fazlur Rahman melepaskan diri dari Dewan Penasehat Ideologi Islam. Sebab mendapat tawaran untuk mengajar di *University Of California, Los Angeles (UCLA).* [30]

Beliau menghabiskan waktunya dengan berinteraksi kepada ilmu pengetahuan, diketahui beliau memanglah gemar dalam mencari ilmu aktivitasnya hanya berisikan dengan buku-buku dan menghabiskan waktu diperpustakaan pribadinya. Rumah beliau yang berposisi di Nepervile sekitaran 70 meter menuju Universitas Chihago.

---

[29] Ajahari, "Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Arkoun," *Studi Agama Dan Masyarakat* 12, No. 2 (2016): hlm 239.

[30] Ryzka Dwi Kurnia, "Pemikiran Fazlur Rahman Mengenai Politik Islam," *Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 8, No. 2 (2021): hlm 32.

Dengan kesungguhan nya beliau dalam ilmu intelektual dapat beliau buktikan dengan pengakuan kembaga keilmuan internasional, pada tahun 1983 Fazlur Rahman mendapati penghargaan *Giorgio Levi Vida* dari *Gustave E. Von Grunebaum Center For Near Eastem Studies, Universitas California, Los Angeles*. Dengan ini merupakan kebanggan dan beliau merupakan orang pertama yang mendapati penghargaan dan satu-satunya hingga beliau wafat.[31]

Setelah menjalankan semua jabatan itu beliau memutuskan untuk kembali hijrah ke barat, dan menerima tawaran untuk mengajar di *Universitas California, Los Angeles* Amerika, beliau menetap hingga 18 tahun di Chichago hingga beliau wafat pada 26 juli 1988.[32]

Pandangannya mengenai Al-Qur'an menurut Fazlur Rahman bahwa untuk memahami Al-Qur'an melihat kepada situasi sosial dan moral arabia pada abad ke 7, dengan melihat kesejarahan latar belakangnya dan kronologisnya pristiwa yang terjadi terpengaruh terhadap sumber klasik dan barat.

Pandangan mengenai Islam menurut beliau Islam adalah agama yang mampu merangkul aktivitas rasional dalam hal keimanan, Islam dalam pandangan Fazlur Rahman bertujuan untuk menciptakan sosial yang baik dalam berkehidupan, menciptakan manusia yang

[31] Maraimbang, "Etika Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman Konsepsi Iman," *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, No. 1 (2016): hlm 153.

[32] Hujair AH Sanaky, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Qur'an dan Hadits [Kajian Buku Islamic Methodology in History], *Jurnal Al-Mawarid,* Vol. 16, 2006, hlm. 256–269.

bermoral dan progresif.[33] Agama Islam merupakan agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan membawa etika yang baik dengan nilai moralitas yang tinggi, sebab moral merupakan tujuan dari pada Al-Qur'an.

2. Teori *Doule Movement*

Metode *Double Movement* merupakan puncak dari pemikiran Fazlur Rahman dalam proses memahami Al-Qur'an dengan dua gerakan. Dari situasi saat ini menuju pada masa Al-Qur'an kemudian kembali pada masa saat ini yang merupakan pemikir kontemporer yang Neomodernis ialah pemikiran yang menggabungkan pemikiran modren dan tradisional yang tampa meninggalkan sejarah.[34]

Metode *Doubel Movement* pemikiran Fazlur Rahman terdapat menjadi dua gerakan, kajian pertama fokus kepada pengkajian konteks moral sosial pada masa Rasulullah SAW dan menemukan deskripsi yang konprehensif masalah dunia pada saat ini. Dan yang kedua memanfaatkan nilai dan prinsip untuk diterapkan oleh pembaca Al-Qur'an pada saat sekarang.[35]

a. Gerakan pertama menggunakan metode *Double Movement* ini memiliki dua langkah, pertama dimulai dari sifat yang khusus

[33] Wantini Nanang Ardiansyah, Umam Mufti, "Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Fazlur Rahman," *Ilmiah Pendidikan* 13, No. 2 (2020): hlm 158.

[34] Hanna Widayani, "Neomodernisme Islam Dalam Perspektif Fazlur Rahman," *El-Afkar* 9, No. 1 (2020): hlm 98.

[35] Al-Bayyinah, "Metodologi Pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman," *Islamic Law* 3, No. 1 (2019): hlm 113.

kepada sifat yang umum, dan yang kedua dari sifat yang umum kepada sifat yang khusus.

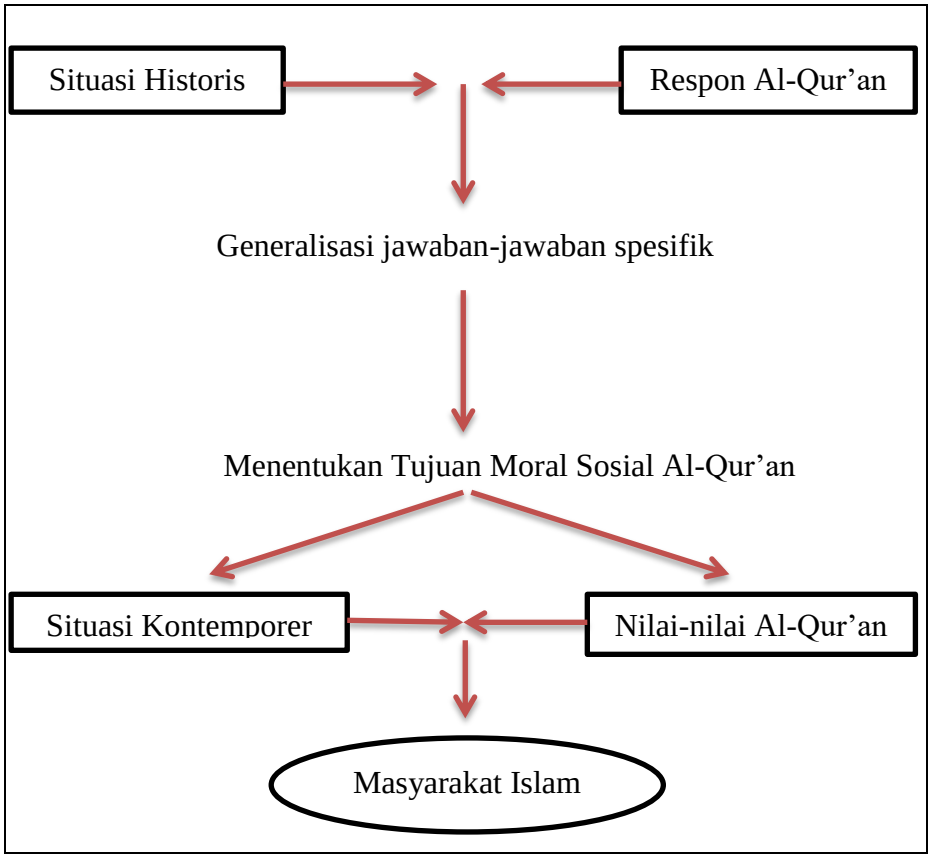
1) Langkah pertama dengan memahami arti dan makna ayat Al-Qur'an, dengan mengkaji historis dan melihat problem historis yang mana pernyataan itu merupakan jawabannya. Tentu ketika akan menyelediki ayat-ayat khusus dalam sinaran-sinaran spesifiknya melihat situasi makro pada lingkungan masyarakat, agama, lembaga, adatanya situasi yang menyeluruh pada masyarakat Arab ketika wahyu itu diturunkan atau setelah datangnya Islam. Fazlur Rahman ini melakukan pendekatan sosio historis yang dimaksudnya adalah pendekatan yang diambil dari *Asbabul Nuzul* yang diambil dari tema tersebut.
2) Langkah yang mengeneralisasi jawaban-jawaban spesifik itu dan mengungkap pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio historis dan *Retiones Legis* yang sering dinyatakan.[36]

Gerakan pertama ini memacu kepada Al-Qur'an dan dilengkapi oleh hadist Rasulullah SAW, ayat yang bersifat khusus akan di kembalikan kepada teks kesejarahan dimana ia diturunkan yang disebut dengan istilah *Asbabul Nuzul.*

[36] Rifki Ahmad Sumantri, "Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement," *Dakwah-Dakwah Dan Komunikasi* 7, No. 1 (2013): hlm 7.

b. Gerakan kedua merupakan berfungsi sebagai pengkoreksi dan memanfaatkan nilai dan prinsip umum dan sistematis untuk diterapkan ke dalam konteks pembaca Al-Qur'an kontemporer.[37] Gerakan kedua berangkat dari masa Al-Qur'an diturunkan kepada masa sekarang, didapat dari hasil dari dua langkah diatas lalu dibawakan kepada keadaan masyarakat Islam, lalu merumuskan nilai-nilai Al-Qur'an yang telah ditelaah sebelumnya ke dalam sosial historis pada masa sekarang.

Secara singkat gambaran langkah kerja teori *Double Movement* dilihat kepada alur ini :



[37] Ahmad Syukri, "Metodelogi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Dalam Pemikiran Fazlur Rahman," *Penelitian Sosial Keagamaaan* 20, No. 1 (2005): hlm 58.

Tahapan ini ialah guna untuk mengambil nilai ide moral pada masa saat ini, dari ide moral ini diambil dan dirumuskan kemudian menilai relevansinya dimasa saat ini apakah dapat memberikat kontribusi terhadap masalah saat ini. Dalam hal ini yang membuat sulit ialah ide moral budaya yang mana kadang ide moral sulit diterima karna berlawanan dengan budaya tertentu.

Prinsip-prinsip yang digali secara universal yang diambil dari teks bersifat spesifik mesti diadaptasikan dalam konteks sosial dan historisnya umat muslim kontemporer, dengan melihat kontek masa lalu saja tidak cukup maka butuh pengalian ilmu yang lebih dalam dengan melihat situasi kontemporer dan menganalisa terhadap semua unsur yang terkait.

Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber dan landasan disetiap permasalahan yang ada didunia ini, dengan mengembangkan pemikiran yang logis dan tidak meninggalkan sejarah yang terjadi pada masa wahyu diturunkan lalu timbul berbagai metode-metode yang modren dengan mengunakan seperti analisis sosio historis seperti yang digunakan oleh Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman memberikan tiga pendekatan dalam metodenya, pertama metode pendekatan historis untuk menemukan makna teks, kedua pendekatan kontekstual guna menemukan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam ungkapan legal spesifik, ketiga

pendekatan sosilogis agar menemukan tujuan yang tidak didapat oleh kontektual.

Kontektual dalam penafsiran Al-Qur'an adalah dimana suatu situasi Yang didalamnya terdapat suatu peristiwa terjadi, atau suatu situasi yang menyertai munculnya sebuah teks. Yang mencoba menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pertimbangan Analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi dan antopologi yang terjadi pada masyarakat Arab pra Islam maupun ketika selama proses wahyu diturunkan. Memposisikan antara yang sentral dan periferi, maksudnya sentaral adalah teks Al-Qur'an dan periferi merupakan penerapan dan memposisikaan Al-Qur'an sebagai sentral moral.[38]

3. Latar Belakang Pemikiran Fazlur Rahman

Falur Rahman sangat berperan dalam pengembangan pemikiran ajaran Islam, memberikan pembaharuan dalam mengetahui makna ayat Al-Qur'an. Dengan tetap menjaga keaslian Al-Qur'an dan menjaga ideal moral yang didapat pada pesa-pesan Rasulullah SAW. Pemikiran Islam dahulunya cenderung kepada mensakralkan teks yang ada pada ayat Al-Qur'an dan mendekntruksikan pensakralan tersebut, Fazlur Rahman Mencoba menilai tradisi dan mulai menghadapi tantangan modernitas dan tidak luput pada pemikiran barat.

[38] Rudy Irawan, "Metode Kontekstual Penafsiran Al-Quran Perspektif Fazlur Rahman," *Studi Ilmu Al-Quran Dan Al-Hadis* 13, No. 2 (2019): hlm 175.

Pandangan Fazlur Rahman terhadap metode klasik yang dilakukan para sarjana dan para ulama setelah berabad-abad tidak mendapatkan metode pencarian Al-Qur'an yang memuaskan. Metode klasik negunakan metode klasik dengan menginterpretasikan Al-Qur'an secara terpecah sering kali tidak untuk menemukan solusi namun menemukan permasalahan baru.[39]

Latar belakang timbulnya teori ini merupakan suatu respon oleh Fazlur Rahman terhadap munculnya penafsiran Al-Qur'an anomistis yakni sepotong-sepotong yang banyak dilihatkan oleh para mufasir priode pertengahan. Atas kekecewaannya terhadap para ulama klasik yang hanya berpacu kepada teks kesejarahan yang diwariskan Islam. Yang kurang spesifik terhadap pendekatan sosio historisnya yang mengambil *Asbabul Nuzul* namun kurang konteks dalam pemahaman analisis teks dalam mengunakan konteks historisnya.

Adanya teori ini merupakan responnya terhadap cara penafsiran tradisional abad pertengahan dan juga modren yang terpotong-potong dalam menafsirkan, hal ini mengabaikan pesan wahyu. Yang tidak dapat membedakan konteks moral yang diambil pada konteks modren dan kebiasaan moral pada masa lalu.[40]

---

[39] Hasani Ahmad Said Muhammad Umair, "Fazlur Rahman Dan Teori Gerakan Ganda Definisi Dan Aplikasi," *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, No. 1 (2023): hlm 75.

[40] Jamal Abdul Aziz, "Teori Gerakan Ganda," *Kajian Islam Interdisipliner* 6, No. 2 (2007): hlm 339.

4. Karya-Karya Fazlur Rahman

Mengenai karya-karya Fazlur Rahman ini sangat banyak baik itu berupa buku, artikel, jurnal. Fazlur Rahman merupakan penulis yang sangat terkenal dalam pemikiran modernitasnya yang mencakup berbagai pemikiran politik, ekonomi, intelektual, agama.

Dari rincian ini merupakan karya Fazlur Rahman dalam bentuk Buku.

a. *Avicenna's Pyschology (oxford University press*, pada tahun 1952, yang diterbitkan oleh *Oxford Universitiy press*.
b. *Acicenna' De Anima (london: Oxford University press,* tahun 19552, merupakan membaharuan dari *Avicenna's Pyschology* pada tahun 1959.
c. Ketika Fazlur Rahman mengajar di McGill University, Montreal kanada dapat menerbitkan buku yang berjudul *Prophecy in Islam Chicago: University of Chihago Press*, 1979. Merupakan kagian historis tentang kenabian.
d. *Islam Methodology in History karachi: Islam Research Institue*, pada tahun 1965.
e. *Islam Chichago: Univwesity of Chihago press*, pada tahun 1979.
f. *Philosophy of Mulla Shadra*, *Albany: State University of New Your Press* pada tahun 1975.
g. *Major Themes ef the Qur'an, Chichago: Biblioteca Islamica,* pada tahun 1979.

h. *Letters of Ahmad sirhindi, Karachi:* Iqbal Academy, pada tahun 1968.

i. *Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition, Chichago: University of Chichago Press*, 1982.

j. *Health And Medicine in Islamic Tradition New Your: Cross Road Publishing Co* pada tahun 1987.

k. *Revival and Reform in Islam: A Study of Islam Fundamentalism, Oxford: Oneworld Publications* pada tahun 2000.[41]

Dan adapun karya-karya Fazlur Rahman dalam bentuk Artikel.

a. *Devine Revelation and The Prophet*

b. *Islam Challeges and Opportunities*

c. *Interpreting The Qur'an.*

d. *Revival and Reform in Islam, A Study of Islamic Fundamentalism.*

e. *Some Key Ethical Concept of The Qur'an*

f. *Some Islamic Issues in The Ayyub Khan*

g. *The Impact of Modernity on Islam.*

h. *The Muslim World*

i. *Islamic Modernism its Scope, Methode an Alternativves*

Dalam perkembangan Fazlur Rahman dalam karyanya terdapat beberapa tahapan, pertama disebut sebagai periode memulai dalam dasar-dasar pemikiran dan mulai berkarya. Periode kedua disebut dengan periode perkembangan, atau disebut juga periode

[41] Muhammad Ihsan, "Biografi Karya-Karya Intelektual Fazlur Rahman," *Jurnal Islamika* 2 (1993): hlm: 81–84.

Pakistan, dan periode yang ketiga adalah periode yang mana pemikiran dan karya-karya Fazlur Rahman telah matang.[42]

5. *Iffah* dalam Kerangka Teori *Daouble Movement*

Dalam permasalahan *Iffah* ini banyak sekali umat muslim yang tidak mampu dalam menjaga dan mempertahankan kemulian sifat ini. Dalam kerangka kerangka teori *Double Movement* dinyatakan ada dua langkah yang akan dilakukan dalam melihat permasalahan ini.

a. Langkah pertama dalam kerangka teori ini yaitu dengan melihat ayat tentang *Iffah* dan memahami makna ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, dengan mengkaji problem historis ayat tersebut diturunkan. Membutuhkan pengetahuan umum tentang bagaimana yang terjadi di lingkungan bangsa arab dahulu sebelum wahyu diturunkan, adat istiadatnya, dan kehidupan setelah wahyu diturunkan. Pertama mempelajari konteks makro di masyarakat Arab dan melihat bagaimana sebabnya ayat tersebut diturunkan.

b. Langkah kedua setelah mendapati jawaban dari langkah pertama maka mengambil ide-ide pokok Al-Qur'an dan terakhir mengkontekskan permasalahan *Iffah* kepada masa pra Al-Qur'an maupun ketika setelah adanya wahyu.

[42] Umma Farida, *Pemikiran Dan Metode Tafsir Al-Qur'an Kontemporer* (Jawa Tengah, 2010): hlm 9-10.

BAB III

PENELITIAN

A. *Iffah* Dalam Al-Quran Menurut Para Mufassir

Kata عفة artinya *Iffah* dalam kamus fiqih makna ini diartikan ialah bersih dan terjaga dari tindakan yang tercela, suatu sifat yang menjaga manusia dari perpuatan maksiat. menjaga diri dari yang haram-haram, manusia yang diselimuti dengan sifat ini merupakan merupakan makhluk yang bertawakal kepada Allah SWT dan yang terhindar dari sifat tercela karna hal yang tercela merupakan dorongan dari nafsu.[43]

Adapun beberapa ayat tentang *Iffah* di dalam Al-Qur'an, dalam penelitian ini penulis membatasi dua ayat khusus yang relevan dengan pembahasan. Melihat kepada banyaknya permasalahan yang muncul saat ini ialah terkait wanita muslimah yang kurang dalam menjaga kehormatan dirinya.

Dengan itu juga penulis memilih dalam penafsiran makna *Iffah* di dalam Al-Qur'an mengambil 4 Mufasir yang pepuler pertama kitab tafsir *Al-Qurthubi* kedua kitab tafsir *Al-Maraghi* yang mana dua kitab tafsir ini adalah tafsir klasik dan dua kitab tafsir dari kontemporer yaitu kitab tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka dan kitab tafsir *Al-Munir* karya Wahbah Zuhaili.

[43] Drs. Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2013): hlm 82

Iffah adalah keterkaitan kepada adab, akhlak dan juga hukum fikih yang membahas tentang kewajiban untuk menjaga diri, dari kitab tafsir diatas penulis memilih bahwa corak penafsirannya relevan dengan pembahasan yang akan diteliti yaitu memiliki corak tafsir *Adabi wa Ijtima'i* dan juga corak fiqih.

1. Qs. an-Nur ayat 33 (*Iffah* Menjaga Kesucian Diri)

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah SWT memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniakannya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.(Qs. an-Nur Ayat 33).

Allah SWT telah memberikan fitrah kesucian terhadap semua manusia, dengan itu manusia mengawali kehidupan dengan fitah suci, banyak dari manusia yang tidak istiqomah dalam menjaga kesucian

fitrah tersebut.[44] Suci adalah bersih atau kebersihan hati, kebersihan secara jasad tidak kotor dari sesuatu yang tercela.

Menurut Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya ayat ini Kata *Iffah* yang terdapat dalam Qs.an-Nur ayat 33. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ yang memiliki makna dan hendaklah orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah ia menjaga kesuciannya sehingga Allah SWT mampukan kepadanya. Tujuan pembicaraan pada ayat ini yaitu kepada mereka yang memegang kendali dirinya, bukan orang yang dikendalikan oleh orang lain.[45]

Pendapat mengenai keharusan penjagaan diri ialah kepada mereka yang terdapat penghalang, penghalang terjadinya pernikahan yang dimaksud disini ialah tidak ada harta yang digunakan untuk memberikan mahar dan nafkah kepada calon istrinya sebab dalam ppernikahan butuh adanya harta yang merupakan kewajiban para lelaki.

Di dalam kitab tafsir *Al-Maraghi* makna *Iffah* ini meninggalkan keinginan-keinginan yang di dorong oleh hawa nafsu yang tidak layak dilakukan, sebab memelihara diri dari seuatu yang menyesatkan merupakan suatu hal yang sangat terpuji dan dicintai oleh Allah SWT. Didalam kitab tafsir ini kata *wal yasta'fif* yang tercantup di dalam Al-Qur'an ayat 33 ini memberi makna, suatu

[44] Isnanita Noviya Andriyani, "Menjaga Kesucian Fitrah Manusia," *Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 4, No. 2 (2015): hlm 57.

[45] Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008): hlm 609

perintah yang berbunyi hendaklah dia berusaha mensucikan dirinya. Perihal menjaga pandangannya dan menjaga kelaminnya yang dapat menyeretkan kepada perbuatan zina.[46]

Iffah dan menjaga hawa nafsu, merupakan hal pokok modal utama dalam menjaga kemulian diri yang telah anugrahkan kepada manusia. Dengan jelas ayat ini Allah SWT sampaikan untuk memberikan penghormatan terhadap perempuan terutamanya, pentingnya hal ini untuk tidak memndapatkan mudorat terhadap diri.

Menurut Buya Hamka *Iffah* merupakan upaya dalam pencapain dalam menahan hawa nafsu dan syahwat, memelihara kehormatan diri. Dengan niat untuk melaksanakan sifat yang mulia semoga memberikan kehidupan yang lebih teratur, dengan kesucian memberikan inspirasi dan jalan untuk menuju halal.

Selanjutnya dalam ayat ini menceritakan perihal budak yang ingin membebaskan dirinya, yang berkeinginan untuk membersihkan dirinya dalam perbuatan-perbuatan hina dengan membuat perjanjian terhadap majikannya dengan memberikan bayaran yang telah ketentuan untuk memudahkan mereka lepas dari kebodohan dan perbudakan.[47]

Secara Mufradaat Lughawiyyah kata *Wal Yasta'fif* pada ayat 33 surat an-Nur ini memiliki makna dan hendaklah bersungguh-sungguh secara optimal dalam menjaga kesucian diri, menurut ulama

[46] Muhammad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, terj Bahrun Abu (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1974): hlm 185

[47] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003): hlm 4935

Hanafiyyah dalam mentakwilkan ayat ini yang dimaksud dengan kata nikah dalam ayat ini ialah perempuan yang bisa dinikahi maksudnya yang telah terikat pertunangan namun terhalang oleh harta, dengan itu timbullah perintah untuk menjaga kesucian diri ayat disebut dengan *Iffah.*

Secara hukum fiqih yang didapat pada kitab tafsir *Al-Munir* ini menjelaskan bahwa jika seseorang telah mampu untuk menikah secara fisik, kesehatan, perekonomian maka Allah SWT mewajibkan kepada para wali untuk mewujudkan sifat *Iffah* dengan tujuan untuk terpeliharanya kesucian dari perbuatan zina, kebaikan dan kesalehannya.

Dapat diambil makna Menurut Wahbah Az-Zuhaili *Iffah* merupakan sikap seseorang untuk menjauh dari kesenangan-kesenangan yang tidak seharusnya, sesuatu hal yang tidak patut untuk dipenuhi merupakan sikap yang utama dalam menjaga diri dari keterjurumusan kepada jalan yang salah.[48]

Ketika harta telah menjadi penghalang dalam suatu pernikahan, namun Allah SWT memberikan kecukupan baik berupa rezki harta maupun rezki atas pengurangan mahar yang dimintak oleh perempuan. Atau orang yang *'afif* yang bisa menjaga dari perbuatan keji itu lalu Allah SWT hilangkan rasa syahwat dan hasrat itu atas dirinya ini merupakan hal yang sangat mulia.

[48] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, Abdul Hayy (Jakarta: Gema Insani, 2014): hlm 522

Dalam sebuah Hadist dikatakan bahwa Allah SWT akan membatu kepada mereka yang akan menjaga kesucian diri. Rasullulah SAW Bersabda:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمْ الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Muhammad bin 'Ajlan dari Sa'id dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga golongan yang merupakan hak atas Allah 'azza wajalla untuk membantu mereka, yaitu sahaya yang mengadakan perjanjian pembebasan dirinya yang ingin menunaikan kewajibannya, orang yang menikah ingin menjaga kesucian dirinya, dan orang yang berjihad di jalan Allah."(Nasa'i 3166)[49]

Terbersitnya niat didalam diri untuk menikah, namun hal itu dihalangi oleh permasalahan harta dan lain sebagainya, sebagaimana diketahui bahwa nikah adalah penyempurna setengah dari agama. Dalam hadist diatas Allah SWT menyampaikan pertolongannya dan akan memenuhi janji atas hambanya yang akan menikah untuk menjaga kehormatan dirinya agar terjauh dari dampak buruk pada kemaluannya.

[49] Sunan Nasa'i, "*Kitab Pernikahan*" Al-Alamiyah 3166 (Apk Ensiklopedi Hadist ver 15.8.0, 2010).

2. Qs. an-Nur ayat 60 (*Iffah* Menjaga Diri dari *Tabarruj*)

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٦٠)

Artinya: Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Qs. an-Nur Ayat 60).

Dalam tafsir Imam Al-Qurthubi makna perempuan yang tidak ingin menikah lagi ialah menunjuk kepada perempuan yang telah tua yang duduk hanya dirumahnya saja, dan wanita yang lemah dan tua yang tidak dapat melakukan tindakan apapun, ialah tindakan yang menimbulkan dampak buruk kepada maruahnya sebagai wanita muslimah.

Pendapat ini disanggah oleh Al-Mahdawi Namun pendapat ini tidak benar sebab belum tentu dengan nyatanya mereka tidak lagi bisa hamil belum tentu mereka bisa meninggalkan melakukan atau bisa diajak bersenang-senang sebab syahwat bisa saja dikendalikan dan didapat dalam kesempatan apapun dan kapanpun.[50]

"Tiada dosa bagi mereka meninggalkan pakaian mereka dengan tidak menampakkan perhiasan". Di perbolehkan kepada orang tua yang nampak rambutnya yang memang sudah tua dan tidak

[50] Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008): hlm 776.

mengiasi dengan hiasan apapun, yang maksudnya ialah dengan tidak menampakkan dengan sengaja dan sengaja pemperlihatkan perhiasannya supaya terlihat hal ini ini sama disebut dengan *Tabarruj*.

Makna *Tabarruj* ialah terbuka, tampak dengan pandangan mata yang menimbulkan kata *Baruuj musyyadah, buruj As-Samaa'* dan *Al Aswaar* yang artinya ialah memiliki penghalang yang menutupi. Selain itu Allah SWT menjelaskan bahwa menutup aurat, dengan tidak melepaskan pakaian yang telah semestinya dalam syariat dengan kewajibab seperti hal nya ketika masih muda itu merupakan hal yang lebih baik dan lebih patut.

Kata يَّسْتَعْفِفْن dibacakan tanpa sin oleh Ibnu Mas'ud dengan makna pendapat lain ialah jika seseorang wanita mengenakan pakaian yang tipis atas dan bawah dengan tampak warna kulitnya maka itu didisebut dengan Tabarruj. Dengan itu maknanya untuk menjaga diri dari dari berpakaian Allah SWT bersabda :

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۗوَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ(٢٦)

Artinya: Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat (Qs. al-A'raf ayat 26)

Dalam sebuah syair dikatakan apabila seseorang tidak mengenakan pakaian takwa, maka dia berubah menjadi orang

telanjang, meskipun dia berpakaian, dari sini menyatakan sangat lah penting dalam menjaga pakaian dengan membuktikan ketakwaan kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌثَمَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Muslim bin Abu Maryam] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] dia berkata; "Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan berjalan melenggak-lenggok tidak akan masuk surga atau pun mencium baunya, padahal bau surga tercium dari jarak perjalanan lima ratus tahun."[51]

Dalam kitab tafsir *Al-Azhar* Buya Hamka menjelaskan perempuan yang telah tua yang tidak haid lagi atau disebut dengan monopos, yang mana tidak ada lagi ketertarikan laki-laki ketika memandangnya. Maka boleh baginya untuk melepaskan pakaian luarnya, namun menurut para ulama bahwa setiap anggota tubuh itu adalah aurat.[52]

Menurut Syariat Islam menutup aurat merupakan wajib hukumnnya bagi laki-laki dan perempuan dewasa, menurut pendapat para ulama aurat laki-laki ialah terbatas kepada pusar dan lutut sedangkan perempuan aurat yang semesti halnya ketika sholat ialah kecuali muka dan telapak tangan.

[51] Malik, "Kitab Pakaian," Al-Alamiyah 1421 (Apl Ensiklopedia Hadist. ver 15.8.0. 2010.
[52] Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003): hlm 4972

Dalam ringkasan tafsir *Al-Maragi* bahwa ayat ini menjelaskan tidak ada dosa baginya perempuan tua untuk mengenakan pakaian besi dan kerudung dan melepaskan hijabnya selama hal itu tidak termasuk kepada *Tabarruj* atau berlebihan dengan tidak menampakkan perhiasanya tidak menimbulkan syahwat, namun hal ini sambuk pada kata *Wa'an Yasta'fif* memberikan makna hal yang lebih baik jika mereka menjaga kehormatanya dengan tetap menutup yang biasa mereka tutup.[53]

Dengan itu hendaklah tetap menutup dan menjaga penampilannya, diminang kabau dikenai dengan berpakaian syari dengan baju kurung yang selendang yang menutupi kepalanya, namun tidak banyak sekang bahwa perempuan indonesia banyak yang mengikuti tren barat. Orang-orang tua yang juga ikut berdandan, mewarnai rambutnya yang telah memutih itu agar terlihat lebih muda.

Menurut pandangan Wahbah Zuhaili jelas dikatan dari makna kata *wa'an yasta'fifna khairullahun*, dengan mengenakan pakaian yang sempurna dan lengkap merupakan hal yang baik dibandingkan dengan mereka melepaskan pakaian luarnya, dengan itu bisa menjaga dan terjamin dari timbulnya prasangka-prasangka yang buruk.

Allah SWT maha melihat dan maha mendengar perkataan dari hambanya dan mengetahui niatan yang terbersit didalam hatinya.

[53] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Bahrun Abu (Semarang: PT, Karya Toha Putra Semarang, 1974): hlm 240.

Secara hukum Allah SWT telah mengkhususkan pembolehan ini kepada perempuan yang telah tua tidak bagi perempuan yang masih muda. Sebab kenapa diperbolehkan dengan alasan tidak lagi timbulnya syahwat ketika laki-laki memandangnya.[54]

B. *Iffah* Menurut Teori *Double Movement*

1. Situasi Historis dan Respon Al-Qur'an

   a. Kondisi Bangsa Arab Pra Islam Secara Umum

      Bangsa Arab merupakan memiliki tempat tinggal terbesar di dunia yang identik dengan padang pasir dan merupakan tempat terpanas didunia, bangsa arab memiliki dua suku bangsa yang pertama suku Arab Al-Baidah dan yang kedua suku bangsa Al-Baqiyah. Terdapat dua kelompok besar bangsa Arab pertama masyarakat Badui dan Hadrah dikenal juga sebagai masyarakat Wabar dan Madar.

      Dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah, ini terdapat ketika sebelum datang agama Islam, hal ini disebab kan kondisi masyarakat yang tidak meliliki sosial politik, kitab suci dan nabi sebagai pembawa risalah. Tidak adanya sistem pemerintahan yang ideal dan jauhnya dari nilai moral.

      Jahiliyah merupakan konsep dalam agama Islam yang memiliki arti tiada pengetahuan atau petunjuk dari Allah SWT

[54] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*, Abdul Hayy (Jakarta: Gema Insani, 2014): hlm 579.

yang sering disebut sebagai zaman kebodohan.[55] Namun nyatanya bangsa Arab itu adalah orang-orang yang pintar dan cerdas, zaman jahiliyah ini terdapat pada dua masa pertama ketika belum sebelum abad kelima dan kedua abad kelima miladiah sampainya lahir Islam.

1) Sosial Budaya Masyarakat Arab Pra Islam

Sebelum datangnya Islam ke Bangsa Arab mereka memiliki solidaritas yang kuat sehingga banyak menimbulkan konflik antar persaudaraan, tapi memiliki fanatismi yang tinggi bahkan sanggup mati demi membela saudaranya. Dasar sosialnya ialah fanatismi rasial dan marga.

Karakter itu terbentuk sebab kondisi georafis Arab yang gersang dan tandus, dan berpengaruh kepada psikologisnya yang pemberani dan berupaya bertahan dari musuh. Mereka sangat patuh terhadap tradisi keagamaan dan khurafat selalu mengedepankan persaudaraannya saling membatu keluarga dan membela suku-sukunya.

Hal positif dari bangsa arab jahiliyah, orang-orang Arab memiliki tubuh yang kuat sehat-sehat, memiliki fisik yang bagus, pemberani, percaya diri dan memiliiki martabat yang tinggi. Namun semua itu sirna sebab keadaan bangsa yang

[55] Dr. Musyarif, *Sejarah Peradaban Islam(Pra Islam Sampai Bani Umayyah)* (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019): hlm 16

ketidak adilan, takabur, tahayur dan kejahatan yang merajalela, berjudi, mabuk dan berzina.[56]

2) Kondisi Perekonomian

Penghasilan penduduk Arab bersumber dari perdagangan dan bisnis, ini merupakan sumber utama dalam meningkatkat perekonomian. Mereka pergi berdagang ke syam pada musim panas dan dan berjalan ke yaman pada musim dingin. Mereka juga sukses dalam pertanian dan perdagangan.[57]

Dilihat keadaan geografis alam yang tandus dan gersang, maka selain dari berdangang bangsa Arab juga berternak untuk sumper perekonomiannya. Ternak ini juga sebagai sumber makanan mereka disebabkan butuh tempat berpindah-pindah untuk makanan ternak mencari lahan hal menja pemicu antara perselisihan antara mereka dan saling memperebutkan lahan demi dapatnya kehidupan.[58]

3) Agama dan kepercayaan

Sebelum datangnya Islam Bangsa Arab lebih mayoriyas menganut kepercayaan terhadap penyembahan berhala seperti patung, benda mati seperti batu, kayu, matahari dan bahkan api, berhala itu diletakkan di ka'bah yang terutamanya. Walaupun

---

[56] Abdul Gani Jamora Nasution, "Mengenal Kadaan Alam, Keadaan Sosial Dan Kebudayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam," *Of Administrative And Sosial Science* 4, No. 1 (2023): hlm 2.

[57] Muhammad Zidny Nafi' Hasbi, "Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nabi," *Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, No. 1 (2021): hlm 3.

[58] Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam*, terj H.Samson Rahman (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003): hlm 72.

ada juga ditempat lain, berhala ini mereka jadikan tempat menanyakan peruhal nasib baik atau nasib buruk mereka sebagaimana diketahui sebenarnya tiada yang mengetahui selain Allah SWT.[59]

Cara pelaksaan yang dilakukan terhadap berhala itu ialah berbagi ragam pelaksanaan, yang tampak sering dilakukan dengan sembahyang atau peribadatan didepan berhara-berhara tersebut. Memberikan sesajian dan menyembelih hewan dengan melafaskan nama berhala itu.[60]

4) Kondisi Historis Laki-Laki dan Perempuan Pra Islam

Kondisi perempuan dari masa ke masa sangatlah prihatin, sebagaiman diketahui bahwa perempuan pada masa jahiliah diperlakukan sangat buruk. Kedudukan perempuan diinjak atas kemungkaran laki-laki perempuan jahiliyah dipandang seperti binatang tidak memili hak, lelaki bebas menikahi perempuan mana saja berbeda dengan perempuan yang hanya sebagai pelepas nafsu birahi lelaki semata.[61]

Seperti yang telah banyak diketahui bahwa perempuan memiliki posisi yang sangat buruk pada masa jahiliyyah, mereka dianggap sebagai benda mati tidak dapat hak untuk dihormati,

[59] Adinda Rahma Rangkuti, "Narasi Tentang Kehidupan Masyarakat Arab Sebelum Islam Dalam Buku Ski Tingkat Mi," *Mudabbir* 2, No. 2 (2022): hlm 132.

[60] Dzulfikar Akbar Romadlon, Istiqomah, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jawa Timur: Umsida Press, 2019): hlm 13.

[61] Yuangga Kurnia Yahya, "Pengaruh Penyebaran Islam Di Timur Tengah Dan Afrika Utara Studi Geobudaya Dan Geopolitik," *Peradaban Islam* 16, No. 1 (2019): hlm 47.

ketika bayi perempuan dikubur hidup-hidup agar tidak membawa sial kepada orang tua, namun perempuan-perempuan dewasa terpaksa menjual dirinya, dan perempuan nakal dengan sengaja pergi ketempat pinggiran untuk berzina dan bersenang-senang, dengan inilah perempuan dapat hidup walau dalam kesengsaraan.[62]

Menurut para ulama terjadinya hal buruk pada masa jahiliyyah ini ialah, disebab kan ketidak tahuannya mereka kepada Allah SWT, dengan sifat Jahiliyyah melakukan sikap-sikap yang merugikan mereka, seperti menyembah berhala, berzina, memperbudak menjadi perempuan pelacur, mabuk dan berjudi, menyebarkan kebohongan, riba dan praktik tradisi membunuh anak.

Perempuan pada masa pra Islam atau pada masa jahiliyyah tidak miliki kesopanan santun, bergaul dengan lawan jenis secara bebas. Tidak ada kesopanan dalam berpakaian disebut juga dengan *Tabarruj*, berkehidupan dalam lingkungan yang keji atau fahisyah dan asik hidup dalam kemungkaran. Namun Islam datang membawa kebenaran Bahwa interaksi laki-laki dan perempuan membawa kepada dampak buruk.[63]

---

[62] Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam* (Pekanbaru Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2007): hlm 26.

[63] Abdul Sattar, "Respon Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyyah, Studi Reportase Nabi," *The Ologia* 28, No. 1 (2017): hlm 189.

Kedudukan laki-laki yang hidup pada lingkungan kemusyrikan dan sombong, fanatisme dan pembelaan atas kelompoknya membuat mereka buta dalam kebenaran. Kebiasaan laki-laki pra Islam ialah mabuk, bersenang-senang dengan wanita yang dingini secara bebas, bezina, bahkan memperkosa perempuan-perempuan tanpa rasa peduli. Perempuan juga diperbudak agar melayani majikannya untuk memenuhi nafsu birahinya. Bahkan telah menjadi tradisi jika seseorang mendapati budak maka bebas baginya dijaili dan diperbudak oleh kaum laki-laki.[64]

Begitulah kedudukan laki-laki dan perempuan pra Islam tidak adanya pengetahuan agama dengan sifat sombong, angkuh dan penuh dengan hawa nafsu syaiton tidak adanya sifat *Iffah* pada masa ini. Tidak adanya menjaga kehormatan diri sendiri, menjaga kehormatan orang lain bahkan kehormatan diri seorang perempuan.

b. Memahami *Iffah* Dalam Konteks Sejarah

Berdasarkan pemaparan sejarah diatas perempuan yang berzina, laki-laki yang memperkosa perempuan tampa mimikirkan prilakunya, bahkan perempuan diperjual belikan, dan penampilan cara berpakaian perempuan jahiliyah yang tidak ada sopan santun.

[64] Ismatul Izza, "Diskriminasi Gender Pada Masa Pra Islam Terhadap Lahirnya Kesetaraan Gender," *Sejarah Dan Pengajarannya* 1, No. 2 (2022): hlm 3.

Dengan ini dapat diartikan bahwa tidak adanya sifat *Iffah* atau menjaga kehormatan diri pada masa pra Islam.

Dalam tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Qhutub, menceritakan sesorang perempuan bernama Mu'adzah budak dari seorang pemimpin orang munafik ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Diceritakan kepada Abu Bakar Ash-Shidiq bahwa ketika majikannya mendapatkan tamu lalu ia memaksakan kepada budaknya untuk melayani tamunya berzina agar mendapatkan keuntungan, imbalan harta kepadanya. Dan Abu Bakar ash-Shidiq melanjutkan ceritanya kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi pun marah lalu meminta agar budak itu berhenti melayaninya dan menahan budak itu. Seketika direspon dalam firman Allah SWT "jaganlah kamu paksa budakmu untuk melakukan pelacuran sedangkan mereka menginginkan kesucian diri" terdapat dalam Qs. an-Nur ayat 33.[65]

Terdapat dua pesan atas perintah Allah SWT dalam menjaga kesucian pada ayat ini, pada kalimat pertama dan kepada orang yang tidak mampu menikah hendaklah ia menjaga kesuciannya, terdapat kata *Ta'affif* disana yakni perintah untuk menjaga kesucian agar tidak melakukan perbuatan zina. Dan pesan kudua perintah kepada para majikan yang memiliki budak hendaklah ia memberikan perjanjian untuk tidak memaksa mereka

[65] Sayyid Qhutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, As'ad Yasin, terj Abdul Aziz Salim Basyarahil (Jakarta: Gema Insani, 2000): hlm 240.

melakukan pelacuran sebab mereka menginginkan kesucian atas dirinya.[66]

Pada Kitab *Tafsir Shafwatut* Tafasir menceritakan bahwa, bercerita Ali bin Abi Thalib pada masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki melalui jalan kota madinah seketika dia memandang seorang wanita dan seketika wanita itupun memandangnya, sontak kedua dipengaruhi oleh godaan setan.

Dan tampa sadar ketika berjalan dia menabrak tembok hingga berdarahlah hidungnya, sebab matanya tidak perpaling dari pandangan arah wanita itu dia berkata demi Allah SWT tidak akan aku usab darah ini hingga berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kejadian itu. Nabi Muhammad mengatakan ini adalah hukuman atas dosamu, maka dalam Qs. An-Nur ayat 30 Allah SWT menurutkan maksud pesan *"katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya"*.[67]

Di dalam Al-Qur'an mengatakan menampakkan pakaian luar dengan tidak menampakkan aurat maka boleh baginya, maksudnya ialah dengan tidak menampakkan perhiasannya. Sengaja tidak bertabarruj, sebab Tabarruj merupakan suatu prilaku yang tidak menjaga sifat *Iffah*.

---

[66] As-Suyuthi, Al-Mahalli *Tafsir Jalalain*, Umar Mujtahid (Jakarta: Ummul Qura, 2018): hlm 353.

[67] Muhammad Ali Ash-Shabani, *Shafwatut Tafasir*, KH. Yasin (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2011): hlm 609.

Dalam Al-Qur'an disebutkan *"dan katakanlah kepada perempuan beriman untuk mereka menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya dan jaganlah mereka menampakkan perhiasannya"*. Qs. an-Nur Ayat 60 telah bersepakat para ulama bahwa dibolehkannya membuka jelbab kepada wanita yang telah tua, dan ayat ini dapat dinukilkan pada ayat 31 bahwa diwajibkan atas mereka menjaga auratnya, menjaga kemaluanya, menjaga pandangannya.[68]

Dan sebuah kisah yang menyatakan kurangnya *Iffah* pada masa Rasulullah Jabir bin Abdillah menceritakan bahwa Asma' binti Martsad ketika itu berada di kebun kurmanya, seketika waktu banyak perempuan-perempuan masuk ke kebunnya tanpa menggunakan hijab, dan tampaklah perhiasan, gelang kakinya juga tampak rambut dan dadanya, berkata Asma' sungguh buruk tampaknya pandangan ini. Dari kisah ini Allah SWT langsung memberikan respon dan menurunkan perintah untuk menutup aurat pada Qs. an-Nur ayat 31 ini.[69]

2. Tujuan Moral Sosial Al-Qur'an

Menurut Fazlur Rahman meletakkan moralitas kepada konsep holistik dan juga kontekstual, mengangkat ayat-ayat tematik yang dikaitkan dengan dengan ideal moral dari tema yang sedang dibicarakan. Ideal moral Al-Qur'an disini adalah pesan-pesan pokok

[68] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002): hlm 611.
[69] As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Andi Muhamad Syahril (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2014): hlm 380

Al-Qur'an yang bersifat Universal dan abdadi. Maka yang dilalukan Fazlur Rahman terhadap penafsirannya bukanlah untuk membagun kondisi tradisi Islam yang pernah terjadi dalam konteks sejarah yang berlalu, namun maksud beliau ialah merencanakan bagaimana cara untuk mengungkap sejarah kembali Islami dalam masyarakat sepanjang sejarah. [70]

Memahami ideal moral *Iffah* tidak lepas dari pemahaman tentang konteks turunnya ayat-ayat *Iffah.* Ketika Al-Qur'an melarang untuk melakukan perbuatan hina, berzina atau bertabarruj hal itu juga tidak jauh dari saat pewahyuan itu diturunkan. Sangat penting dalam pengkajian historis terhadap Al-Qur'an tersebut untuk dapat memahami perkembangan tema dan ide-ide Al-Qur'an secara utuh.

Dalam hal ini perlu pengkajian yang serius agar tidak mendapatkan kesalahan-kesalahan menilai dari maksud atau tujuan ayat Al-Qur'an itu disampaikan, adapun pesan moral yang tercantup pada Qs. an-Nur ayat 33 dan 60 mengenai *Iffah*.

a. Anjuran Untuk Menikah dalam agama Islam, pernikahan merupakan sunnah Nabi yang dilakukan sebagai penyempurna agama, yang terdapat ikatan janji kepada Allah SWT dan manusia. Dalam pernikahan disebutkan oleh Rasulullah bahwa menikah

[70] Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Lkis Group, 2010) hlm 270.

merupakan keistimewaan dalam penyaluran syahwat yang merupakan amal ibadah yang setara dengan pahala sedekah.[71]

b. Menjauh dari perbuatan zina, *Wala Taqrabu Zina* ini hal anjuran untuk mendekati perbuatan zina, perintah menjauhka diri dari keterjurumusan perbuatan zina, sebab zina adalah suatu perbuatan yang keji dan menjerumuskan kepada jalan yang buruk, Qs. al-Isra ayat 32. Perbuatan yang mendekatkan kepada perbuatan zina seperti menonton atau membaca yang berkaitan dengan ponografi, beduan dengan yang bukan mahram, melihat wanita yang terbuka aurat secara sengaja dan lain-lain.[72]

c. Menjaga hawa nafsu, nafsu merupakan suatu ciptaan Allah SWT yang ada dalam diri manusia yang berwujud sifat buruk yang terdapat pada diri manusia. Akan tetapi nafsu terdapat kepada dua sifat yaitu sifat positif dan sifat negatif. Qs. al-Kahf ayat 28 merupakan awal dari kerusakan yang terbersit dalam diri manusia.[73]

d. Menahan pandangan antara laki-laki dan perempua Sebelum terjadinya perbuatan zina, yang mesti dijaga oleh laki-laki dan perempuan muslim ialah menjaga pandangan mata, sebab keburukan mata merupakan awalan dari semua hal keburukan. Terdapat pesan moral ini pada Qs. an-Nur ayat 30-31.

---

[71] Firman Arifandi, *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018): hlm 15.

[72] Nafisah, "Pemahaman Menjauhi Zina Menurut Pandangan Mufassir," *Of Al-Qur'anic Studies* 1, No. 1 (2016): hlm 3.

[73] Nofitayanti dan Udin Supriadi, "Larangan Mengikuti Hawa Nafsu Dalam Kajian Tematik Digital Quran," *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, No. 2 (2020): hlm 120.

e. Menutup aurat dalam penjagaan diri perempuan sebelum terjadinya pesan Allah SWT terhadap larangan berzina ada satu hal yang dilupakan oleh perempuan muslimah yaitu menutup aurat dengan sempurna, bagaimana persan dalam Qs. al-Ahzab ayat 59 perintah untuk menutupi aurat sampai kepada dadanya. Pesan ini amat penting untuk keselamat perempuan muslimah.

f. Larangan untuk *Tabarruj* perempuan muslimah terdapat fitrah yang melekat pada dirinya yaitu suka dalam berhias, mempercantik diri untuk mendapatkan kesenagan dirinya sendiri. Namun yang membedakan adalah kesalahan tempat dan cara dalam berhias, yaitu untuk mendapatkan perhatian orang lain yang bukan mahramnya sehingga terjadinya keburukan kepada laki-laki maupun perempuan muslimah tersebut. Qs. al-Ahzab ayat 33.

g. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, manusia adalah makhluk yang sangat sulit untuk dimengerti namun manusia merupakan makhluk yang diciptakan sebaik-baik ciptaan merupakan makluk yang diperintah kan oleh Allah SWT hanya beribadah dan bertakwa kepadanya,[74] sebagaimana Qs. al-Hujarat ayat 49. Orang yang paling mulia disisi Allah SWT adalah manusia yang taat kepadanya.

Dalam agama Islam terdapat dengan rinci terhadap pengelolaan hidap, dapat diambil nilai moral pada penjelasan diatas

[74] Nurmadiah, "Manusia Dan Agama (Konsep Agama Dan Al-Qur'an)," *Universitas Indonesia Timur* 1, No. 1 (2019): hlm 30.

ialah agama Islam telah mengatur semua kewanti-wantian terhadap keburukan yang akan terjadi, seperti sebelum terjadinya perbuatan zina maka Allah SWT perintahkan terhadap pernjagaan pandangan, menjaga cara berpenambilan, penjagaan terhadap hawa nafsu agar tidak melepaskan hawa nafsu kepada keburukan-keburukan.

Pada masa Rasulullah perempuan pilihan yang bisa menjaga kehortaman diri ialah istri-istri nabi terutamanya, sebab mereka adalah perempuan-perempuan pilihan Allah SWT. Seperti Sayyidah Khadijah yang terkenal dalam kemulian akhlaknya, menjaga kemulian Rasulullah SAW, terkenai kemuliaan hatinta dan terjaga dari sifat-sifat tercela, beliau menjadi figure utama dalam penopang agama Islam.

3. Situasi Kontemporer dan Nilai-nilai Al-Qur'an

Sebaik-sebaik teladan adalah Rasulullah SAW dan Nabi-nabi pilihan Allah SWT, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Rasulullah SAW sedari kecil telah Allah SWT berikan sifat mulia dan dibersihkan dari sifat yang kotor dan keji pada dirinya. dengan itu Rasulullah SAW sangat disenangi oleh umat bahkan orang-orang kafirpun sangat menyukai sifat kemulian beliau.

Begitu juga dengan Nabi-nabi Allah SWT yang lain seperti alkisah Nabi Yusuf alaihisalam, dengan kisah cerita Allah SWT uji Nabi Yusuf dengan ketampanannya menyebabkan ia harus digoda oleh para wanita-wanita pada masa itu.

Diawali dari pandangan seorang perempuan yang bernama Zulaikha terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf sihingga memanas lah nafsu birahinya, seketika Zulaikha memanfaatkan waktu dengan menutup pintu istana dan membiarkan tertutup dan hanya ia dan Nabi Yusuf saja yang ada dalam istana.

Dengan hawa nafsunya Zulaikha mendekati Nabi Yufus dan berkata "kemarilah mendekat Yusuf aku telah siap untuk melayanimu", tiada ucapan dari mulut Nabi Yusuf melainkan meminta ampun kepada Allah SWT "aku berlindung kepada Allah SWT sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, sungguh orang-orang zalim tidak akan beruntung" Nabi Yusuf berlari menghindari perempuan itu, Zulaikha terus mengejar dan menarik bajunya hingga sobek, sontak didepan pintu terdapat suami dan pelayan-pelayan istana dengan itu Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf sebab Nabi Yusuf yang menginginkannya.[75]

a. Kondisi Realita Sosial

Namun apa yang terjadi pada saat ini, laki-laki dengan sengaja memesan perempuan pelacur untuk melayani nafsu birahinya, perempuan objek utama dalam eksploritas seksual dalam prostusi dengan iming-imingi untuk berkerja namun dijual dan dijadikan perempuan sebagai pekerja seks.

[75] Ahmad At-Thahir Al-Basyuni, *Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2008): hlm 365-366.

Pada Tahun 2017 Kepolisian Republik Indonesia mendapati data sebanyak 1.078 perempuan yang menjadi korban Ekploiyasi dalam Undang-Undang No 21 tahun 2007 mengenai tindak pidana perdangangan orang untuk dijadikan sebagai pelayan seksual dan akan di tindak pidana.[76]

Faktor penyebab pelacuran kebanyakan didapati seperti faktor lingkungan dan kebebasan dalam memilih lingkungan yang salah, yang paling dasar faktor kebanyakan perempuan yaitu faktor ekonomi, ekonomi yang tipis dan mencari pekerjaan yang layak susah sehingga menjual diri adalah jalan yang diambil, aspek pendidikan yang kurang menyebabkan terjerumusnya kepada perbuatan yang hina tersebut.[77]

Seksual merupakan kebutuhan manusiawi sebab Allah SWT cipatakan nafsu kepada manusia, dalam Islam seksual disebut dengam jima' didalam makna fiqih artinya penting yang halal, dalam Islam seks yang sehat adalah yang dalakukan setelah adanya ikatan halal dan tidak ada sifat pemaksaan.[78]

Bukti hilangnya nilai-nilai Al-Qur'an pada saat ini terlihat banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual, pelacuran dan lain sebagainya. Contoh khasus baru-baru ini terjadi di lingkungan

[76] Yaris Adhial Fajri, "Perempuan Dalam Prostitusi Kontruksi Perlindungan Hukup Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Yuridis Dan Viktimologi," *Negara Hukum* 10, No. 1 (2019): hlm 67.

[77] Bina Hayati Rusyidil, "Penanganan Pekerja Seks Komersial Di Idonesia," *Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, No. 3 (2018): hlm 306.

[78] Zarkasyi Mubhar, "Konsep Seksual Dalam Islam," *Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 7, No. 2 (2021): hlm 170.

Pondok Pesantren yang mana khasus ini sebenarnya telah banyak di pesantren lainnya. Pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok terhadap 41 santriwati di pondok pesantren yang ada di Lombok Timur.[79]

Hal ini merupakan suatu perbuatan yang keji dan hilangnya sifat *Iffah* pada diri yang bahkan merupakan dalam lingkungan yang agamis. Dalam hal ini pentingnya pemahaman agama yang luas dan sikap *Iffah* untuk mengindar terjadinya pelacuran, perzinaan dan kehamilan.

Saat ini dunia penuh dengan fitnah tiada batas antara laki-laki dan perempuan, perempuan-perempuan muslim yang hilang rasa malu, berpakaian telancang dan berhura-hura dengan lawan jenis, hilangnya rasa malu akan susah dalam pengendalian hawa nafsu sebab memiliki rasa malu adalah orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya.[80]

Selain dari hilangnya rasa malu penyebab terjadinya perzinahan ini dilakukan antas kehendak sendiri, misal pada permasalahan perempuan muslimah saat ini, berpakaian namun tetap terbuka aurat-aurat yang mestinya ia tutup, berhijab namun dengan sengaja memamerkan dadanya. Allah SWT telah sampaikan di dalam Al-Qur'an dalam kalimat.

---

[79] Tribunnews, "Terduga Pelaku Pelecehan Empat Puluh Satu Santriwati Di Lombak Timur, Beri Reaksi Berbeda Tersenyum Saat Digiring," https://www.youtube.com/@tribunnews, 2023.

[80] Emilia Susanti, "Budaya Malu Cerminan Bagi Perempuan Melayu," *Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya* 11, No. 2 (2014): hlm 229.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ (٣١)

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan jaganlah menampakkan perhiasanya, bagian tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya (Qs. an-Nur ayat 31).

Namun faktanya wanita muslimah saat ini terpengaruhnya tren hijaber yang berbagai bentuk model, seperti saat ini maraknya hijaber di Indonesia memakai hijab yang dililit lehernya sehingga tampaklah dadanya, dan juga sengaja menambah-nambahkan aksesoris seperti memakai anting lebihnya lagi saat ini tern hijab muslimah dengan anting yang sengaja menampakkan telinganya, sebagaimana diketahui bahwa batas aurat perempuan ialah muka dan telapak tangan.

Hal ini mengulang apa yang terjadi pada masa wanita jahiliyyah sebelum datangnya Islam perempuan jahiliyyah dengan sengaja memakai jelbab hanya sampai lehernya dengan maksud untuk menampakkan kecantikan lengokan tubuhnya, dengan maksud untuk merangsang dan mengoda laki-laki pada masa itu.[81]

Dengan mengenakan hijab dapat terhindarnya dari sesuatu yang buruk, terhindar dari fitnah dunia dan menghindari darinya perbuatan-perbuatan dosa besar yang melambangkan kesopanan

[81] Nina Surtiretna, *Anggun Behijab* (Bandung: Al-Bayan, 1997): hlm 74.

sebagai perempuan muslimah. Dengan berhijab juga perempuan bisa terjaga dari niat buruk laki-laki yang tidak memiliki sifat moral seperti godaan dan pemerkosaan dan lain-lainnya.[82]

b. Menjaga *Iffah* di Dunia Nyata Maupun di Dunia Maya

Sebagai muslim dan muslimah menjaga kehormatan itu sangat penting tidak hanya di dunia nyata keseharian yang tampak, namun juga dimedia sosial media. Sosial media gambaran pisau yang bermata dua apabila digunakan dengan baik makan dapat menyelamatkan, jika tidak maka akan menjerumuskan kepada keburukan.

Berbagai macam akun seperti *whatsapp*, *intagram*, *you tube*, *tik tok*, dan banyak lagi yang lainnya, semua ini menimbulkan sisi dampak negatif juga dampak positif, namun nyatanya dalam penjagaan *Iffah*. Banyak sekali dari umat muslim saat ini tidak bisa menjaga maruah nya di media sosial.

Laki-laki dan perempuan berkomunikasi dengan bebas yakni berpacaran, dan remaja-remaja yang kecandua hal-hal buruk seperti film porno, game online, dan bahkan orang-orang dewasa marak sekali ikut judi online, yang diketahui semua hal itu adalah haram dalam Islam.

Memiliki banyak dampak buruk yang akan didapat terutama kepada perempuan, seperti perempuan yang tidak

[82] Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman (Bandung: Mizan, 1997): hlm 79.

memiliki sifat *Iffah* memposting dirinya dengan gaya-gaya terbuka, seperti sengaja berpenampilan terbuka agar dapat perhatian dari laki-laki, maka ini akan menimbulkan dampak yang buruk, dan hilangnya harga diri dan kemulian yang telah Allah SWT jaga untuknya.

Perempuan dari masa kemasa sangat lah dipandang buruk, perempuan mulia di dalam Al-Qur'an dan pada masa Rasulullah SAW perempuan sangatlah dimuliakan, namun pada zaman modren ini perempuan lupa atas kemulian yang telah diberikan Allah SWT kepadanya. Hal itu tidak akan terjadi apabila seorang perempuan tidak lupa akan fitrahnya sebagai seorang yang mulia, dan menjauhkan diri dari fitnah-fitnah dunia dan senantiasa menjaga sifat *Iffah* pada dirinya baik pada dunia nyata maupun di dunia media sosial.

Selain pada dampak negatif mengunakan media sosial juga mengdapatkan dampak positifnya, sebagai muslim dan muslimah yang mengambil ajaran yang telah diterangkan pada ayat-ayat pembahaan diatas dan memiliki rasa malu kepada Allah SWT maka akan mendapatkan kebaikan dan keuntungan dunia dan akhirat apabila mengunakan kepada jalan yang benar.

Apabila telah sampai kepadanya pemahaman terkait dengan ayat-ayat keutamaan menjaga *Iffah* dan pentingnya menjaga kehormatan diri. Maka ia akan penuh pertimbangan dalam

melakukan keburukan apapun, seperti mengunakan media sosial untuk kepentingan agama, untuk kepentingan ilmu dan pengentahuan dan inilah yang dimaksud dalam penjagaan kehormatan diri.

c. Menjadi Muslim dan Muslimah Yang di Inginkan Agama

Menjadi seorang muslim dan muslimah mestilah harus menjalankan ketakwaan kepada Allah SWT, diciptakannya manusia di dunia ini senantiasa untuk beribadah guna mendapatkan ridhonya Allah SWT. dengan menjalani hal yang telah ditetapkan dan meninggalkan hal yang menimbulkan keburukan.

Berprilaku yang baik, berpenampilan yang baik maka akan mendapatkan juga respon yang baik dari orang-orang lain, seorang wanita yang menjaga penampilannya, menjaga pandangannya maka akan mendapatkan perlakuan yang baik pula atasnya. Semua itu akan didapat jika mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an seperti jika keluar rumah mengenakan pakaian yang tertutup hal ini akan menimbulkan rasa ketentraman dan kenyamanan.

Sebuah penjelasan filsafat pentingnya mengenakan hijab pada perempuan, bahwa hijab merupakan sebagai sifat psikologi, sebagai berhubungan dengan rumah dan sebagai akar sosiologis dan juga sebagai pengangkat kemulian perempuan dan manjauhkan dari kehinaan atau keburukan.[83]

[83] M.Qasthalani, "Konsep Hijab Dalam Islam," *Ilmu Agama* 4, No. 1 (2014): hlm 152.

Maka apabila seseorang muslim dan muslimah dapat menjaga kehormatan dirinya maka akan tampak wibawa dan akan mendapatkan penghormatan juga dari orang-orang lain. Allah SWT akan memberikan kemulian kepada siapa yang menjaga kemuliannya, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia namun menjadikan hal ini sebagai keharusan yang dimiliki dalam diri sebagai penjagaan atas dunia yang penuh fitnah dan kebahagian dunia akhirat, sehingga tercapainya kemuliaan disisi Allah SWT.

d. Analisis Ilmu Fiqih Terhadap *Iffah*

Setelah pemaparan diatas, diketahui bahwa *Iffah* ialah menahan, menjaga dari sesuatu yang telah haramkan oleh Allah SWT, dengan berbagai bentuk perintah dan larangan Allah SWT disampaikan didalam Al-Qur'an dan juga beberapa disempurnakan atau dijelaskan dalam hadis atas pentingnya menjaga kehormatan diri.

Permasalahan pertama pelacuran atau zina, menurut para ulama fiqih zina ialah memasukkan zakar ke farji yang tidak subhat atau haram, hubungan yang dilakukan tampa ikatan pernikahan lalu dilakukan dengan sengaja atas rasa sama suka. dengan caranya yang haram tentu hukumnya adalah haram.[84]

[84] Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Studi Islamika* 12, No. 2 (2015): hlm 381.

Dalam permasalahan kedua tentang berhias atau *Tabarruj* berhijab larangan tabarruj sudah banyak sekali pembahasan dalam kajian-kajian keislaman dalam ilmu fiqih *Tabarruj* adalah haram kecuali kepada mahromnya yaitu suami. Larangan untuk perempuan bersikap *tabarruj* dalam hal berbicara dengan lembut, namun padaa kodratnya wanita adalah berlemah lembut dan memiliki sifat malu, namun yang dimaksud disini ialah berbicara lembut yang berdayu-dayu maksud untuk menggoda laki-laki sehingga naik nafsu birahinya, yang akan menimbulkan kekacawan dan keburukan.

Dengan melihat penjelasan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk berlaku sifat *Iffah* adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, dengan sifat *Iffah* ini terciptanya kehidupan yang Islami yang dicintai oleh Allah SWT dengan menjalankan kehidupan dengan ketakwaan dan berpandu kepada syariat-syariat agama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan penelitian dalam skripsi ini mengenai analisis *Iffah* di dalam Al-Qur'an dengan kajian teori *Double Movement*, maka dalam penulis simpulkan adalah:

1. Para mufassir dalam menafsirkan maksud *Iffah* dalam dua ayat Qs. an-Nur 33 dan 60 kecenderungan maksud yang sama. Yaitu *Iffah* adalah suatu usaha ataupun upaya dalam pengendalian diri dari perbuatan yang buruk dan tercela seperti berzina, pelacuran, semua perbuatan buruk yang dilandaskan oleh kemauan hawa nafsu dan setan. Dan menjaga kehormatan dengan menutup aurat, tidak berhias dan tidak menampakkan perhiasan atau juga disebut *Tabarruj* hal ini juga lebih baik untuk mengindarkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela.
2. Adapun kesimpulan yang peneliti temukan penelusuran terhadap maksud *Iffah* dalam Al-Qur'an melalui langkah analisis teori *Double Movement* ialah, langkah pertama yaitu melihat kepada problem historis dan mengambil tujuan moralnya dan melihat situasi masa sekarang atau kontekstuaslisasi.

   Langkah yang pertama, secara historis bahwa *Iffah* yang terdapat pada Qs. an-Nur ayat 33 ini memiliki tujuan yang sama pada ayat Qs. an-Nur 60 yaitu mengenai penjagaan kesucian diri, kemulian diri yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang penulis ambil

dari *Asbabul Nuzulnya*, peristiwa historisnya menceritakan seorang budak yang bernama Mu'Adzah dipaksa oleh majikannya untuk melalukan pelacuran atau berzina demi mendapatkan keuntungan. Dan pada Qs. an-Nur ayat 60 ayat ini dapat dinukilkan kepada Qs. an-Nur ayat 31 yang historisnya Asma' binti Martsad melihat segerombongan perempuan datang ke kebunya tidak mengenakan hijab, memakai perhiasan kaki atau disebut *Tabarruj* dan kelihatan rambut dan juga dadanya. melihat kepada sejarah bahwa peristiwa hilangnya sifat ini telah ada sejak masa jahiliyah yang disebabkan ketidak tahuannya mereka kepad agama Allah SWT.

Langkah kedua pada langkah ini akan menarik ideal moral yang di dapat pada ayat Al-Qur'an diatas, yaitu mendapatkan ideal moral secara umum tentang anjuran untuk menikah, menjaga hawa nafsu, menjaga kesucian, menjauhkan diri dari zina, menahan pandangan antar lawan jenis, menutup aurat, tidak bersifat *Tabarruj* dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

Langkah ketiga berangkat dari historis dan ideal moral yang didapat pada langkah pertama dan dikontekskan kepada masa sekarang. kontekstualisasi dari ideal moral ayat diatas kepada dunia nyata ataupun dunia maya hendaknya senantiasa untuk menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan memelihara dan menjaga kesucian diri. Menjadikan media-media sosial sebagai teknologi yang mendekatkan diri kepada Allah SWT menjaga batas dan menerapkan nilai-nilai Al-

Qur'an dalam bermedia sosial dan menjadi hamba yang di inginkan oleh agama. Walaupun realita saat ini bahwa banyaknya pelecehan seksual yang terjadi, perempuan yang mengenakan pakaian yang terbuka tidak mengenakan hijab sesuai apa yang telah di syariat kan Islam. Dalam langkah ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya tetap menerapkan sifat *Iffah* dikarenakan telah sampai wahyu-wahyu Allah SWT perihal keutamaan menjaga kehormatan diri, berbeda pada masa jahiliyah sebab ketidak tahuannya mereka kepada agama Allah SWT.

B. Saran

Setelah pemaparan penelitian diatas, merupakan tugas seorang muslim dalam mencari ilmu agama dan berfikir sebelum melakukan tindakan apapun, dalam perihal ini penulis dapat memberikan saran kepada masyarakat terutama umat muslim dan muslimah, untuk senantiasa menjaga kehormatan diri baik pada situasi apapun. Menuntut ilmu dan mengkaji nilai-nilai Al-Qur'an merupakan kewajiban setiap kita sebab dengan mengetahui ilmu agama dan memiliki sifat *Iffah* dapat menghindarkan dari perbuatan buruk dan mungkar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohim, Usman, Noek Aenul Latifah. *Akidah Akhlak*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam,Direktorat Madrasah, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014.

Ajahari. "Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Arkoun." *Studi Agama Dan Masyarakat* 12, No. 2 (2016).

Al-Basyuni, Ahmad At-Thahir. *Kisah-Kisah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Al-Bayyinah. "Metodologi Pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman." *Islamic Law* 3, No. 1 (2019).

Al-Mahalli, As-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Umar Mujta. Jakarta: Ummul Qura, 2018.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Bahrun Abu. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1974.

———. *Tafsir Al-Maragi*. Bahrun Abu. Semarang: PT, Karya Toha Putra Semarang, 1974.

Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Ahmad Rija. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

———. *Tafsir Al-Qurthubi*. Ahmad Rija. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Usairy, Ahmad. *Sejarah Islam*. H.Samson R. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.

Alhafidz, Drs. Ahsin W. *Kamus Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2013.

Andriyani, Isnanita Noviya. "Menjaga Kesucian Fitrah Manusia." *Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 4, No. 2 (2015).

Arifandi, Firman. *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Andi Muham. Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2014.

Ash-Shabani, Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir*. KH. Yasin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*. Abdul Hayy. Jakarta: Gema Insani, 2014.

———. *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syariah, Manhaj*. Abdul Hayy. Jakarta: Gema Insani, 2014.

Aziz, Jamal Abdul. "Teori Gerakan Ganda." *Kajian Islam Interdisipliner* 6, No. 2 (2007).

Baso, Muthmainnah. "Aurat Dan Busana." *Al-Qadau* 2, No. 2 (2015).

Bintusy-Syathi', A'isyah. *Istri-Istri Nabi Fenomena Poligami Di Mata Seorang Tokoh Wanita*. Terj Abdul. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Cut Sonia Dinata. "Sikap Iffah Dalam Memilih Makanan Menurut Perspektif Hadis." Institut Ilmu Al-Qur'an, 2017.

Fajri, Yaris Adhial. "Perempuan Dalam Prostitusi Kontruksi Perlindungan Hukup Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Yuridis Dan Viktimologi." *Negara Hukum* 10, No. 1 (2019).

Farida, Umma. *Pemikiran Dan Metode Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*. Jawa Tengah, 2010.

Farida, Ummu. "Pemikiran Dan Metode Tafsir Al-Qur'an Kontemporer." *Penelitian Pendidikan Islam*, 2010.

Hakim, Muhamad. "Telaah Pemikiran Muhammad Fazlur Rahman Tentang Islam Dan Peradaban Barat Modren." *Menajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 4, No. 1 (2017).

Hamdi, Saibatul. "Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi Dalam Bermedia Sosial Upaya Mneyikapi Asusila Abu-Abu Di Youtube." *Dakwah Dan Komunitas Islam* 1, No. 2 (2020).

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.

———. *Tafsir Al-Azhar*. singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.

Hardj, Hendri. "Tafsir Al-Qur'an Memahami Konsep Iffah," 2016.

Hasbi, Muhammad Zidny Nafi'. "Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nabi." *Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, No. 1 (2021).

Hidayah, Dra. Nurul. *Akidah Akhlak*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam,Direktorat KSKK Madrasah, 2019.

Huda, Syamsul. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Studi Islamika* 12, No. 2 (2015).

Ihsan, Muhammad. "Bibliografi Karya-Karya Intelektual Fazlur Rahman." *Jurnal Islamika* 2 (1993).

Irawan, Rudy. "Metode Kontekstual Penafsiran Al-Quran Perspektif Fazlur Rahman." *Studi Ilmu Al-Quran Dan Al-Hadis* 13, No. 2 (2019): 175.

Istiqomah, Dzulfikar Akbar Romadlon. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jawa Timur: Umsida Press, 2019.

Izza, Ismatul. "Diskriminasi Gender Pada Masa Pra Islam Terhadap Lahirnya Kesetaraan Gender." *Sejarah Dan Pengajarannya* 1, No. 2 (2022).

Karim, Pengulu Abdul. "Semulia Akhlak Nabi." *Pendidikan Islam Dan Teknologi Pendidikan* 8, No. 1 (2018).

Karson. "Konsep Keutamaan Akhlak Versi Al-Ghazali." *Menajemen Pendidikan Dan Keislaman* 6, No. 1 (2017).

Kurnia, Ryzka Dwi. "Pemikiran Fazlur Rahman Mengenai Politik Islam."

Hukum Tata Negara Dan Politik Islam 8, No. 2 (2021).

Kurniawan, Syamsul. "Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan Anak Berbasis Akhlak Al-Karimah." *Jurnal Pendidikan Islam* 3, No. 2 (2017).

Lestari, Widya Nuri. "Iffah Dan Izzah Dalam Perspektif Ibnu'Asyur(Tela'ah Tafsir Maqasid Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa at-Tanwir)," 2021.

Limboro, Abid. *M. Quraish Shihab, Makna Iffah Dan Adil*. Jakarta: www.Youtobe.com, 2016. https://youtu.be/-qfwZ9eKzoI.

M.Qasthalani. "Konsep Hijab Dalam Islam." *Ilmu Agama* 4, No. 1 (2014).

Malik. "Kitab Pakaian," Al-Alamiyah 1421 (Apl Ensiklopedia Hadist ver 15.8.0.2010).

Manna' Khalil Al-Qathan. *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Ummul Qura', 2016.

Maraimbang. "Etika Al-Qur'an Menurut Fazlur Rahman Konsepsi Iman." *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, No. 1 (2016).

Mubhar, Zarkasyi. "Konsep Seksual Dalam Islam." *Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 7, No. 2 (2021).

Muhammad Umair, Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman Dan Teori Gerakan Ganda Definisi Dan Aplikasi." *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, No. 1 (2023).

Muhibbin, Zainul. "Wanita Dalam Islam." *Sosial Humaniora* 4, No. 2 (2011).

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis Group, 2010.

Mustaqimah. "Maryam Wanita Terbaik Sepanjang Zaman." *Al-Wajib* 2, No. 1 (2021).

Musyarif, Dr. *Sejarah Peradaban Islam(Pra Islam Sampai Bani Umayyah)*. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Muthahhari, Murtadha. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*. Terj Agus. Bandung: Mizan, 1997.

Nafisah. "Pemahaman Menjauhi Zina Menurut Pandangan Mufassir." *Of Al-Qur'anic Studies* 1, No. 1 (2016).

Nanang Ardiansyah, Umam Mufti, Wantini. "Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Menurut Fazlur Rahman." *Ilmiah Pendidikan* 13, No. 2 (2020).

Nasa'i, Sunan. "Kitab Pernikahan." Al-Alamiyah 3166 Apk Ensiklopedi Hadist, 2010.

Nasution, Abdul Gani Jamora. "Mengenal Kadaan Alam, Keadaan Sosial Dan Kebudayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam." *Of Administrative And Sosial Science* 4, No. 1 (2023).

Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*. Pekanbaru Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2007.

Nurmadiah. “Manusia Dan Agama (Konsep Agama Dan Al-Qur’an).” *Universitas Indonesia Timur* 1, No. 1 (2019).

Nurulhaq, Dadan. “Urgensi Iffah Bagi Masyarakat Sekolah.” *Islamic Relegion Teaching and Learning Journal* 6, No. 1 (2021).

Puniman, Ach. “Keutamaan Menjaga Lisan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Yustitia* 19, No. 2 (2018).

Qhutub, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*. As’ad Yasi. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Rahim, Muh. Yusuf. “Pemikiran Tafsir Fazlur Rahman(Terhadap Ayat-Ayat Hukum Dan Sosial),” 2022.

Rangkuti, Adinda Rahma. “Narasi Tentang Kehidupan Masyarakat Arab Sebelum Islam Dalam Buku Ski Tingkat Mi.” *Mudabbir* 2, No. 2 (2022).

Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *Pendidikan Islam* 6, No. 1 (2017).

Rusyidil, Bina Hayati. “Penanganan Pekerja Seks Komersial Di Idonesia.” *Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, No. 3 (2018).

Sa’Adah, Nailis. “Tabarruj Dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman,” 2019.

Sanaky, Hujair A H. “Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Sunnah Dan Hadis.” *Al-Mawarid* 16 (2006).

Sattar, Abdul. “Respon Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyyah, Studi Reportase Nabi.” *The Ologia* 28, No. 1 (2017).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Siti Sa’adah. “Konsep Iffah Bagi Perempuan Kajian Tematik Al-Qur’an.” Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Sukma Khusnul Arifani. “Konsep Iffah Dalam Al-Qur’an Dan Kontektualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja.” niversitas Islam Nengri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Sumantri, Rifki Ahmad. “Hermeneutika Al-Qur’an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement.” *Dakwah-Dakwah Dan Komunikasi* 7, No. 1 (2013).

Supriadi, Nofitayanti dan Udin. “Larangan Mengikuti Hawa Nafsu Dalam Kajian Tematik Digital Quran.” *Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, No. 2 (2020).

Surtiretna, Nina. *Anggun Behijab*. Bandung: Al-Bayan, 1997.

Susanti, Emilia. “Budaya Malu Cerminan Bagi Perempuan Melayu.” *Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya* 11, No. 2 (2014).

Syaifuddin, Mudzakkir Ali. Muh. “Ketokohan Ibn Miskawaih Dalam Bidang Pendidikan Karakter.” *Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semerang* 8, No. 2 (2020).

Syukri, Ahmad. “Metodelogi Tafsir Al-Qur’an Kontemporer Dalam Pemikiran Fazlur Rahman.” *Penelitian Sosial Keagamaaan* 20, No. 1 (2005).

Tahir, Muhyiddin. “Hikmah Dalam Perspektif Al-Qura’an.” *Studi Islamika* 9, No. 1 (2012).

Tribunnews. “Terduga Pelaku Pelecehan Empat Puluh Satu Santriwati Di Lombak Timur, Beri Reaksi Berbeda Tersenyum Saat Digiring.” https://www.youtube.com/@tribunnews, 2023.

Waldi, Irfa. “Nilai-Nilai Pendidikan(Analisis Terhadap Kitab Washaya Al-Aba’i Li Al-Abna’).” *Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 5, No. 1 (2019).

Widayani, Hanna. “Neomodernisme Islam Dalam Perspektif Fazlur Rahman.” *El-Afkar* 9, No. 1 (2020).

Yahya, Yuangga Kurnia. “Pengaruh Penyebaran Islam Di Timur Tengah Dan Afrika Utara Studi Geobudaya Dan Geopolitik.” *Peradaban Islam* 16, No. 1 (2019).